



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI LITBANG AGAMA
MAKASSAR

2025 - 2029
RENCANA
STRATEGIS

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Disusun Oleh:
Tim Penyusun

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Agama serta menjawab dinamika perubahan, baik di tingkat internal maupun eksternal, terutama dalam konteks transformasi kelembagaan dan perkembangan sistem riset nasional.

Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh unsur Balai Litbang Agama Makassar dalam merumuskan langkah-langkah operasional, memperkuat kualitas riset keagamaan, serta mengoptimalkan peran institusi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, adaptif, dan berbasis bukti. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan—baik lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun masyarakat—dalam rangka menghadirkan riset keagamaan yang berdampak luas dan mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Dalam proses penyusunan Renstra ini, berbagai masukan, kritik konstruktif, serta hasil evaluasi diri dari periode sebelumnya telah menjadi dasar yang memperkaya arah kebijakan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun serta pegawai Balai Litbang Agama Makassar yang telah berkontribusi dengan penuh dedikasi.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pijakan strategis bagi peningkatan kinerja, inovasi, dan profesionalisme Balai Litbang Agama Makassar dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan riset dan pelayanan publik di bidang kehidupan beragama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar



Saprillah





**KEPUTUSAN KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR : 150/Blt.03/OT.00/12/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu menyusun Rencana Strategis di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Rencana Strategis di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1110 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk menyusun program dan anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Desember 2025



KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

SAPRILLAH

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| SK KEPALA BLA MAKASSAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi Dan Permasalahan | 18 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| 2.1 Visi Dan Misi | 31 |
| 2.2 Tujuan | 37 |
| 2.3 Sasaran Kegiatan | 39 |
| 2.4 Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional..... | 51 |
| 2.5 Rumusan Pengukuran/Metadata | 59 |
| | |
| BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| 3.1 Target Kinerja | 73 |
| 3.2 Kerangka Pendanaan | 85 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 93 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan | |
| Lampiran 2 : Matriks Metadata Rencana Strategis | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Capaian Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2020 - 2024 | 7 |
| Gambar 1.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2020 - 2024 | 12 |
| Gambar 1.3 Analisis SWOT Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan | 18 |
| Gambar 1.4 Analisis SWOT Transformasi SDM dan Pengembangan Kompetensi | 20 |
| Gambar 1.5 Analisis SWOT Penguatan Sistem Pengetahuan dan Digitalisasi Kelembagaan..... | 21 |
| Gambar 1.6 Analisis SWOT Inovasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi | 23 |
| Gambar 1.7 Analisis SWOT Pengembangan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Multi Pihak | 24 |
| Gambar 2.1 Visi Kementerian Agama | 32 |
| Gambar 2.2 Empat Pular Utama | 32 |
| Gambar 2.3 Misi Kementerian Agama | 35 |
| Gambar 3.1 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7895 Tahun 2025 s.d. 2029 | 72 |
| Gambar 3.2 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7896 Tahun 2025 s.d. 2029 | 73 |
| Gambar 3.3 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.2156 Tahun 2025 s.d. 2029 | 78 |
| Gambar 3.4 Rincian 3 Kelompok Kegiatan Utama | 85 |
| Gambar 3.5 Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025 s.d. 2029 | 91 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Rekap Analisis SWOT Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan | 18 |
| Tabel 1.2 Rekap Analisis SWOT Transformasi SDM dan Pengembangan Kompetensi | 20 |
| Tabel 1.3 Rekap Analisis SWOT Penguatan Sistem Pengetahuan dan Digitalisasi Kelembagaan..... | 22 |
| Tabel 1.4 Rekap Analisis SWOT Inovasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi | 23 |
| Tabel 1.5 Rekap Analisis SWOT Pengembangan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Multi Pihak | 25 |
| Tabel 2.1 Daftar Sasaran Program BMBPSDM | 40 |
| Tabel 2.2 Daftar Identifikasi Risiko | 51 |
| Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator 7895..... | 61 |
| Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator 7896..... | 64 |
| Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator 2156..... | 67 |
| Tabel 3.1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7895 | 72 |
| Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7896 | 73 |
| Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.2156 | 74 |
| Tabel 3.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan | 87 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|--|
| AA | <i>Automatic Adjudgement</i> |
| ABK | Analisis Beban Kinera |
| AK | Analisis Kebijakan |
| ANJAB | Analisis Jabatan |
| ASN | Aparatur Sipil Negeri |
| BAPPENAS | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BERAKHLAK | Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif |
| BMBPSDM | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| BMN | Barang Milik Negara |
| BPSDM | Badan Pengembang Sumber Daya Manusia |
| BRIN | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| CaLK | Catatan Atas Laporan Keuangan |
| Dapodik | Data Pokok Pendidikan |
| EMIS | <i>Education Management Information System</i> (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) |
| FKUB | Forum Kerukunan Umat Beragama |
| IKK | Indikator Kinerja Kegiatan |
| IKPA | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| IKSP | Indikator Kinerja Sasaran Program |
| IP ASN | Indeks Profesionalitas ASN |
| JP | Jam Pelajaran |
| KANWIL | Kantor Wilayah |
| KKN | Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|---|
| KKG PAI | Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam |
| KMS | <i>Knowledge Management System</i> |
| KRISNA | Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran |
| KTI | Kawasan Timur Indonesia |
| LAN | Lembaga Administrasi Negara |
| LKj | Laporan Kinerja |
| LITBANG | Penelitian dan Pengembangan |
| MB | Moderasi Beragama |
| MBMP PAI | Musyawaharah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam |
| MoU | <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) |
| NKRI | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| OPAC | <i>Online Public Access Catalog</i> |
| OMSPAN | Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara |
| PIC | <i>Person In Charge</i> |
| PIJAKAN | Pusat Inovasi dan Jejaring Bimbingan Masyarakat |
| PERKIN | Pernjanjian Kinerja |
| POKJA | Kelompok Kerja Tematik |
| PPK | Pejabat Pembuat Komitmen |
| RAB | Rencana Anggaran Belanja |
| RENJA | Rencana Kerja |
| RENSTRA | Rencana Strategis |
| RKAP | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan |
| RPD | Rencana Penarikan Dana |
| RKBMN | Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJPN | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| SAIBA | Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual |
| SAKIP | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| SAKTI | Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi |
| SATKER | Satuan Kerja |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SK | Sasaran Kegiatan |
| SLA | <i>Service Level Agreement</i> |
| SNP | Standar Nasional Pendidikan |
| SP | Standar Pelayanan |
| SP | Sasaran Program |
| SPJ | Surat Pertanggungjawaban |
| SPIP | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
| SWOT | Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) |
| TOR | <i>Term of Reference</i> |
| UPT | Unit Pelaksanaan Teknis |
| UUD | Undang-undang Dasar |
| WTP | Wajar Tanpa Pengecualian |
| ZI | Zona Integrasi |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Latar Perubahan dan Konteks Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025–2029 dilandasi oleh dinamika kebijakan nasional yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, sistem riset, dan paradigma pembangunan nasional. Rentang waktu 2020–2024 merupakan periode transisi yang kompleks, ditandai oleh perubahan struktur kelembagaan, penyesuaian fungsi organisasi, serta transformasi sistem perencanaan dan penganggaran di seluruh instansi pemerintah. Kondisi ini menuntut setiap satuan kerja, termasuk Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, untuk melakukan reorientasi strategi agar tetap relevan dan adaptif terhadap kebijakan nasional yang baru.

Secara nasional, arah pembangunan Indonesia dalam periode tersebut berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, dan berfungsi sebagai panduan seluruh kementerian/lembaga dalam merumuskan kebijakan dan program kerja. Salah satu misi besar dalam RPJMN 2020–2024 adalah “*memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui penguatan nilai-nilai agama dan moderasi beragama*”. Misi ini menempatkan Kementerian Agama sebagai aktor kunci dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada karakter, moralitas, dan harmoni sosial.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Agama berperan strategis sebagai lembaga pembina kehidupan beragama, penyelenggara pendidikan keagamaan, sekaligus pendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Kementerian Agama menetapkan Renstra Kementerian Agama 2020–2024 yang menitikberatkan pada tiga fokus utama *Pertama*, Penguatan Moderasi Beragama, *kedua* Transformasi Layanan Publik Keagamaan dan Pendidikan, serta *ketiga* Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Litbang dan Diklat (yang kini bertransformasi menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/BMBPSDM), merupakan bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) dalam mencapai sasaran strategis tersebut. Peran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tidak sekadar sebagai pelaksana kegiatan penelitian, tetapi juga sebagai pusat penghasil pengetahuan dan data ilmiah untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di bidang keagamaan.

Namun demikian, perjalanan lima tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran besar dalam ekosistem kelembagaan riset nasional yang turut memengaruhi eksistensi dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Titik baliknya terjadi pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Regulasi tersebut mengatur integrasi seluruh unit litbang kementerian/lembaga ke dalam BRIN, termasuk peralihan peneliti dari Kementerian Agama ke BRIN. Bagi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, kebijakan ini membawa konsekuensi langsung terhadap hilangnya sumber daya substantif utama para peneliti yang selama ini menjadi ujung tombak kegiatan penelitian dan pengembangan agama.

Implikasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan psikologis. Secara administratif, hilangnya jabatan fungsional peneliti menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan capaian indikator kinerja. Secara substantif, hal tersebut mengganggu kesinambungan program riset jangka panjang, menurunkan kapasitas institusional dalam menghasilkan *policy paper* dan publikasi ilmiah, serta menimbulkan ketidaksesuaian antara indikator Renstra yang telah ditetapkan dengan kondisi faktual pasca integrasi BRIN. Secara psikologis, perubahan ini juga menimbulkan *organizational shock* rasa kehilangan identitas litbang yang selama puluhan tahun melekat pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai lembaga penghasil pengetahuan dan referensi ilmiah keagamaan di kawasan timur Indonesia.

Transisi kelembagaan ini berlangsung beriringan dengan momentum transformasi internal Kementerian Agama. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, yang mengubah nomenklatur Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma kelembagaan dari orientasi *research based organization* menuju *policy advocacy based organization* yakni lembaga yang menitikberatkan fungsi riset untuk mendukung pengambilan kebijakan publik dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Namun, perubahan pada tingkat Eselon I ini belum diikuti oleh penyesuaian ortaker di level unit pelaksana teknis (UPT). Hingga akhir tahun 2024, regulasi turunan yang mengatur organisasi dan tata kerja Balai Litbang Agama belum diterbitkan, sehingga Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar masih beroperasi dengan dasar hukum lama, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Situasi tersebut menempatkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam *grey area* kelembagaan antara mempertahankan fungsi penelitian lama yang secara struktural sudah kehilangan dasar legalnya, dan berupaya menjalankan fungsi baru yang secara formal belum ditetapkan dalam regulasi. Kondisi ini mengakibatkan tumpang tindih perencanaan dan ketidaksinkronan antara dokumen Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin).

Perubahan regulasi kembali terjadi pada tahun 2024 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 yang menegaskan restrukturisasi lanjutan Kementerian Agama. Regulasi tersebut memperkuat posisi BMBPSDM sebagai motor penggerak moderasi

beragama, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM ASN. Namun, hingga akhir 2024, dokumen turunan terkait perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama belum kunjung hadir. Akibatnya, secara administratif, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar masih tercatat sebagai satuan kerja di bawah nomenklatur Badan Litbang dan Diklat, sedangkan secara substantif telah diarahkan untuk mendukung mandat BMBPSDM.

Selain dinamika regulasi, situasi eksternal yang tidak kalah berpengaruh adalah pandemi Covid-19 (2020–2021). Krisis ini memaksa seluruh lembaga pemerintah beradaptasi secara cepat terhadap pembatasan aktivitas sosial dan perubahan mekanisme kerja. Kegiatan penelitian lapangan, forum ilmiah, serta kegiatan diseminasi hasil riset yang semula dilakukan tatap muka harus dialihkan ke mode daring (*online research*). Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan ketahanan organisasi yang baik dengan mengubah metodologi pengumpulan data, memperluas studi kepustakaan, serta tetap menjaga produktivitas publikasi ilmiah. Walaupun secara kualitas data lapangan terdapat keterbatasan, adaptasi ini memperlihatkan kemampuan lembaga untuk bertahan dalam situasi krisis tanpa kehilangan orientasi terhadap target kinerja.

Seluruh dinamika tersebut menunjukkan bahwa periode 2020–2024 merupakan masa transisi kelembagaan yang paling krusial dalam sejarah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Lembaga ini harus bergerak dari paradigma *research center* menuju *policy knowledge center*, dari orientasi akademik menuju orientasi kebijakan, dan dari struktur birokrasi yang kaku menuju tata kelola yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2025–2029 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali eksistensi, fungsi, dan arah strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar di tengah transformasi besar ekosistem riset dan pembangunan nasional.

1.1.2. Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Program 2020–2024

Hasil Evaluasi Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa lembaga ini mampu mempertahankan tingkat kinerja yang sangat baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural dan kebijakan nasional yang berubah secara cepat. Secara umum, kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berada pada kategori “sangat baik” dengan rata-rata capaian indikator mencapai 105,23%, dan rata-rata serapan anggaran di atas 98% per tahun, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program selama lima tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, sekaligus menggambarkan ketahanan kelembagaan di tengah perubahan yang kompleks.

1. Kinerja Program dan Efisiensi Anggaran

Kinerja pelaksanaan program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama 2020–2024 mencerminkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan ketepatan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan keuangan dan perencanaan, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar secara konsisten berada pada

kategori “baik atau sangat baik”, dengan rerata nilai di atas 95 setiap tahun. Pencapaian ini menandakan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Faktor utama yang mendukung capaian tersebut adalah penguatan peran Subbagian Tata Usaha sebagai pengendali proses perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (*Performance Based Budgeting*). Melalui mekanisme SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan e-Monev Bappenas, proses pengendalian kegiatan semakin transparan dan mudah dimonitor. Penggunaan sistem ini juga membantu Balai memastikan bahwa setiap belanja negara memiliki relevansi langsung terhadap sasaran program dan *outcome* lembaga.

Selain itu, selama periode pandemi Covid-19 (2020–2021), Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menerapkan strategi efisiensi melalui *refocusing* kegiatan dan digitalisasi proses kerja. Berbagai kegiatan riset dan seminar ilmiah yang sebelumnya membutuhkan perjalanan dinas dan koordinasi tatap muka, diubah menjadi kegiatan daring berbasis aplikasi konferensi digital. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya perjalanan, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi akademik dari berbagai provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Pengalaman ini menjadi titik awal perubahan pola kerja menuju model “*hybrid institution*” lembaga riset dan pengembangan yang mampu beroperasi secara fisik maupun digital.

Capaian efisiensi tersebut turut memperkuat kinerja *value for money* lembaga, dimana setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan keluaran yang relevan dengan mandat kelembagaan. Dalam konteks akuntabilitas fiskal, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian Induk selama periode 2020–2024, serta menunjukkan peningkatan pada nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang menegaskan terjadinya kemajuan dalam budaya kerja berbasis kinerja.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Substantif

Dari aspek substansi, kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada periode Renstra 2020–2024 terdiri dari dua kelompok besar sasaran program, yaitu:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian;
2. Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel.


Kedua sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 9 sasaran kegiatan dan 35 indikator kinerja kegiatan (IKK), yang pada pertengahan periode mengalami penyesuaian menjadi 17 indikator, seiring dengan perubahan struktur dan hilangnya sebagian fungsi kelitbang setelah pengalihan peneliti ke BRIN.

Untuk Sasaran Program 1, capaian rata-rata indikator masih tergolong baik meskipun beberapa target tidak tercapai sepenuhnya akibat perubahan fungsi kelembagaan. Sebelum 2021, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar aktif menghasilkan berbagai *policy paper*, laporan riset tematik, dan publikasi ilmiah

melalui Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Namun setelah tahun 2022, orientasi kegiatan lebih diarahkan pada produksi kajian kebijakan, advokasi hasil riset, dan rekomendasi kebijakan moderasi beragama yang lebih aplikatif bagi unit kerja Kementerian Agama di daerah.

Sementara untuk Sasaran Program 4, capaian indikator justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Nilai reformasi birokrasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan tingkat profesionalitas ASN mengalami perbaikan tiap tahun. Pada tahun 2024, nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) berada dalam kategori “baik”, dengan peningkatan persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional. Kinerja pelaporan, tata kelola aset, dan penyusunan dokumen perencanaan juga meningkat secara konsisten, yang tercermin dari nilai IKPA dan SAKIP yang tinggi.

Kinerja substantif yang baik ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi penelitian tradisional mengalami reduksi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berhasil mengalihkan fokus strategisnya dari kegiatan riset murni menuju riset kebijakan dan penguatan tata kelola organisasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), yang menempatkan Balai sebagai ujung tombak produksi pengetahuan berbasis kebijakan publik.



2

Meningkatkan Kualitas dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran sesuai Renstra




3


Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja



4

Meningkatnya Aset yang Diinventarisasikan Barang Milik Negara (BMN)





Gambar 1.1. Capaian Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2020 – 2024

Evaluasi pelaksanaan program juga menemukan adanya sejumlah kendala strategis yang memengaruhi konsistensi kinerja kelembagaan. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidaksinkronan antara dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin), terutama pada tahun-tahun awal periode 2020–2022. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh:

- Terbitnya Renstra yang lebih lambat dibandingkan penetapan Perkin tahun 2020, sehingga indikator kinerja tahunan tidak seluruhnya merujuk pada sasaran strategis jangka menengah;
- Perubahan fungsi kelembagaan akibat kebijakan BRIN yang tidak segera diikuti dengan revisi indikator kinerja di aplikasi e-Monev dan SAKTI; serta
- Adanya efisiensi anggaran nasional dan *refocusing* kegiatan yang menyebabkan target kinerja harus disesuaikan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut berdampak pada konsistensi pelaporan kinerja, dimana capaian secara administratif (*output*) tidak selalu merepresentasikan capaian

substansi (*outcome*). Beberapa kegiatan penelitian berbasis lapangan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan SDM peneliti dan anggaran perjalanan dinas, sehingga dialihkan menjadi *desk study* atau analisis kebijakan berbasis data sekunder.

Namun demikian, kendala tersebut berhasil diantisipasi melalui penguatan fungsi perencanaan internal dan reorientasi strategi kegiatan. Mulai tahun 2023, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mulai menerapkan pendekatan perencanaan *bottom up planning* dengan mekanisme *review* Renstra tahunan, serta memperkuat koordinasi dengan BMBPSDM dan unit perencana Kementerian Agama. Pendekatan ini berhasil menstabilkan hubungan antara dokumen Renstra, Renja dan Perkin, sehingga sejak tahun 2023 capaian indikator kembali meningkat secara konsisten.

3. Pembelajaran dan Capaian Strategis

Dari keseluruhan periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah menunjukkan beberapa capaian strategis yang menjadi pijakan penting bagi Renstra 2025–2029:

1. Efisiensi dan Akuntabilitas Fiskal Tinggi. Realisasi anggaran rata-rata 98% per tahun dan nilai IKPA di atas 95;
2. Keberhasilan Adaptasi Kelembagaan. Meskipun kehilangan peneliti, lembaga mampu memposisikan diri sebagai pusat advokasi dan pengembangan kebijakan keagamaan;
3. Perbaikan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kinerja ASN, SAKIP dan penerapan sistem merit;
4. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Kegiatan. Percepatan diseminasi hasil riset dan publikasi daring;
5. Peningkatan Kolaborasi Kelembagaan. Kemitraan dengan BRIN, Universitas, dan Kanwil Kementerian Agama di Kawasan Timur Indonesia semakin menguat.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar bukan hanya berhasil menjaga stabilitas kinerja di tengah transisi kelembagaan, tetapi juga mampu melakukan transformasi fungsi dari lembaga Litbang Tradisional menuju Lembaga Penggerak Pengetahuan Kebijakan Publik (*Policy Knowledge Hub*) di bidang keagamaan.

1.1.3. Sumber Daya Manusia dan Profesionalitas ASN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur strategis yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Bagi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dinamika SDM selama periode 2020–2024 tidak dapat dilepaskan dari dampak kebijakan nasional di bidang riset dan kelembagaan aparatur.

Perubahan besar yang terjadi pada struktur kelembagaan litbang pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berimplikasi langsung terhadap komposisi, kapasitas dan peran SDM di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

1. Struktur dan Komposisi SDM

Sebelum pengalihan peneliti ke BRIN, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memiliki struktur SDM yang relatif seimbang antara jabatan fungsional peneliti, pejabat administrasi, dan pelaksana teknis. Namun sejak tahun 2022, hampir seluruh jabatan fungsional peneliti telah dialihkan ke BRIN, sehingga menyebabkan perubahan drastis dalam struktur organisasi dan kehilangan sumber daya substantif utama yang selama ini menopang kegiatan penelitian. Pasca-pengalihan tersebut, komposisi pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar didominasi oleh:

- Jabatan pelaksana;
- Jabatan fungsional tertentu non peneliti seperti Analis Kebijakan, Perencana, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Analis Aparatur SDM dan lainnya;
- Pejabat pengawas yang memimpin unit tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan kompetensi substantif, khususnya dalam bidang riset kebijakan, analisis sosial-keagamaan, dan pengembangan moderasi beragama. Selain itu, jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan Magister dan Doktor yang sebelumnya menjadi tulang punggung penelitian mengalami penurunan signifikan.

Sebagai akibatnya, beban kerja kelembagaan tidak lagi terdistribusi secara ideal. Banyak ASN dengan latar belakang non penelitian yang kini harus beradaptasi dengan tugas-tugas baru seperti penyusunan naskah akademik, pengembangan kebijakan, penyusunan laporan kinerja dan diseminasi hasil kajian.

Kondisi ini mengharuskan lembaga melakukan reorientasi kompetensi SDM agar sesuai dengan arah kelembagaan baru di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM).

2. Profesionalitas ASN dan Kinerja Individu

Walaupun terjadi penurunan kuantitas SDM peneliti, hasil evaluasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menunjukkan capaian yang masih dalam kategori baik selama periode 2020–2024. IP ASN yang diukur melalui empat dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin mengindikasikan bahwa pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tetap mampu menjaga profesionalitas kerja di tengah perubahan lingkungan organisasi.

Nilai IP ASN yang relatif stabil ini menunjukkan adanya *resilience* atau ketahanan adaptif ASN dalam menghadapi perubahan struktur dan fungsi kelembagaan. Meskipun sebagian pegawai menghadapi ketidakpastian peran, namun orientasi pada pelayanan publik dan tanggung jawab kinerja tetap terjaga. dalam konteks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, kinerja ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar juga tercermin dalam peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN berbasis target individu yang semakin baik dari tahun ke tahun. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting hasil evaluasi:

1. Belum Meratanya Kompetensi Substantif ASN. Sebagian besar ASN masih berfokus pada fungsi administratif dan belum memiliki keahlian teknis dalam perumusan kebijakan atau moderasi beragama;
2. Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi akibat efisiensi anggaran dan *refocusing* selama masa pandemi.

Meskipun demikian, sejumlah capaian patut dicatat. ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar secara aktif mengikuti pelatihan berbasis kompetensi melalui platform digital seperti *Smart ASN Learning*, *e-Learning BPSDM*, dan pelatihan daring BRIN serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tingkat partisipasi ASN dalam pelatihan daring meningkat signifikan pasca 2021, menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap transformasi digital aparatur.

Selain itu, semangat kolaborasi dan loyalitas terhadap lembaga tetap tinggi, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan kegiatan lintas fungsi yang melibatkan ASN dari berbagai bidang, seperti penyusunan *policy brief*, laporan evaluasi, serta publikasi ilmiah pada Jurnal yang terbit di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran kolaboratif bagi ASN non peneliti untuk memperluas wawasan analisis kebijakan dan metodologi penelitian sosial.

3. Arah Kebijakan Pengembangan SDM Periode 2025–2029

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran selama lima tahun terakhir, arah pengembangan SDM Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk periode 2025–2029 difokuskan pada lima strategi utama:

1. Reorientasi Kompetensi ASN
Mengarahkan pengembangan SDM dari kompetensi riset menuju kompetensi perumusan kebijakan, analisis sosial keagamaan, komunikasi publik dan pengembangan moderasi beragama. ASN didorong menjadi *policy analyst* yang mampu menerjemahkan hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
2. Digitalisasi dan Transformasi SDM 4.0
Mendorong ASN menguasai literasi digital, *data management* dan *knowledge sharing platform* untuk mempercepat proses diseminasi hasil kajian dan koordinasi lintas daerah. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diarahkan menjadi lembaga yang adaptif terhadap sistem kerja berbasis *digital governance*.
3. Peningkatan Profesionalitas dan Etika ASN
Menanamkan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN, dengan fokus pada integritas, kolaborasi, dan orientasi hasil. Upaya ini diperkuat melalui sistem evaluasi kinerja berbasis *performance agreement* dan penguatan supervisi internal.
4. Regenerasi dan Manajemen Talenta ASN
Mendorong rekrutmen ASN muda dengan latar belakang keilmuan relevan (sosiologi agama, kebijakan publik, manajemen pemerintahan, komunikasi, dan pendidikan agama) serta menyusun peta talenta (*talent pool*) untuk memastikan keberlanjutan kompetensi kelembagaan dalam jangka panjang.

Dengan strategi tersebut, arah pengembangan SDM Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar ke depan tidak lagi sekadar mengembalikan kapasitas penelitian yang hilang, tetapi membangun paradigma baru pengetahuan keagamaan ASN yang tidak hanya mampu meneliti, tetapi juga menganalisis, mengomunikasikan dan mengadvokasi kebijakan berbasis *evidence*.

Transformasi SDM ini diharapkan mampu memperkuat peran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai pusat pengetahuan kebijakan keagamaan (*policy knowledge center*) di Kawasan Timur Indonesia dan menjadi model pengembangan ASN berbasis kompetensi dalam lingkungan Kementerian Agama.

1.1.4. Keuangan, Efisiensi dan Dukungan Anggaran

Aspek keuangan merupakan dimensi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun lembaga menghadapi berbagai keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan nasional, kemampuan pengelolaan keuangan tetap berada pada kategori efisien, akuntabel dan berorientasi hasil.

1. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran

Selama periode 2020–2024, total pagu anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mengalami fluktuasi akibat adanya kebijakan nasional di bidang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2020, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menerima pagu yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, namun sejak tahun 2021 hingga 2023 terjadi penurunan signifikan akibat kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan *refocusing* tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang semula telah direncanakan harus mengalami penyesuaian skala prioritas atau bahkan penundaan.

Selain *refocusing*, Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan blokir anggaran (*blokir automatic adjustment/AA*) untuk memastikan ketersediaan ruang fiskal negara. Blokir ini berdampak langsung pada fleksibilitas pelaksanaan program di tingkat satuan kerja. Akibatnya, sebagian kegiatan strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang bersifat lintas wilayah seperti survei lapangan di provinsi-provinsi kawasan timur tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan biaya operasional perjalanan dinas.

Meski demikian, dengan perencanaan yang adaptif dan manajemen keuangan yang disiplin, realisasi anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tetap tinggi, dengan rata-rata di atas 98% setiap tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan lembaga dalam menyesuaikan prioritas kegiatan tanpa mengurangi capaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pagu Anggaran dan Realisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

MAKASSAR

2020 - 2024



Gambar 1.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2020-2024

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kinerja pengelolaan anggaran diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi internal dan data dari Kementerian Keuangan, nilai IKPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama periode 2020–2024 berada pada kategori “sangat baik” dengan nilai rata-rata di atas 95. Rincian pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kualitas Perencanaan Anggaran konsisten berada pada nilai tinggi, ditunjukkan oleh ketepatan waktu revisi DIPA, kesesuaian rencana kegiatan dengan kalender pelaksanaan, dan minimnya deviasi antara rencana dan realisasi.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran meningkat dari tahun ke tahun, terutama setelah penerapan sistem SAKTI dan pelatihan internal terkait mekanisme kontraktual serta penyelesaian tagihan.
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran menunjukkan capaian kinerja fisik (*output*) yang selaras dengan capaian keuangan, mencerminkan keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas kegiatan.

Konsistensi nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah berjalan sesuai dengan prinsip *value for money*, efisien dalam penggunaan sumber daya, efektif dalam pencapaian hasil dan ekonomis dalam pengelolaan belanja negara.

Selain itu, keberhasilan mempertahankan kinerja anggaran yang baik turut berkontribusi pada peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat unit eselon I, serta mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Agama secara konsisten selama lima tahun terakhir.

3. Efisiensi Pelaksanaan dan Adaptasi terhadap Kebijakan Nasional

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan anggaran melalui berbagai strategi adaptif, di antaranya:

1. Digitalisasi Kegiatan. Pelaksanaan seminar, diseminasi hasil penelitian, dan rapat koordinasi dilakukan secara daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan akomodasi;
2. Optimalisasi Aset dan Sarana Prasarana. Pemanfaatan fasilitas kantor sebagai pusat kegiatan publikasi, workshop, dan pelatihan;
3. Sinkronisasi Program dengan Kegiatan Nasional Kementerian Agama. Memastikan bahwa seluruh kegiatan litbang mendukung tema-tema prioritas nasional seperti moderasi beragama, transformasi layanan digital, dan reformasi birokrasi.

Langkah-langkah efisiensi tersebut memungkinkan lembaga menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan tuntutan kinerja yang tinggi. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar juga memanfaatkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi dan lembaga riset daerah untuk melakukan kegiatan kolaboratif dengan skema pembiayaan bersama (*cost sharing*). Model kolaborasi ini menjadi alternatif yang efektif untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal.

4. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Walaupun capaian efisiensi dan akuntabilitas tinggi, terdapat beberapa tantangan penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan keuangan ke depan:

1. Ketergantungan pada Anggaran Operasional yang Terbatas, sehingga ruang inovasi kelembagaan seringkali bergantung pada kebijakan nasional dan fleksibilitas pagu;
2. Kebijakan Blokir AA yang bersifat dinamis setiap tahun, menyulitkan proses perencanaan jangka menengah karena tidak ada kepastian proporsi belanja yang dapat direalisasikan;
3. Ketidaksinkronan antara program di aplikasi e-Monev Bappenas dan Struktur Output pada Sistem SAKTI Kementerian Keuangan, yang sering menyebabkan penyesuaian administrasi berkepanjangan;

4. Minimnya dukungan untuk pembiayaan kegiatan inovatif berbasis digitalisasi riset dan manajemen pengetahuan.

Tantangan-tantangan tersebut menegaskan pentingnya reformulasi strategi pembiayaan dalam Renstra periode 2025–2029 agar lembaga tidak sekadar bergantung pada pagu rutin, tetapi mampu mengembangkan skema pendanaan alternatif yang lebih kreatif dan kolaboratif.

5. Arah Pengelolaan dan Dukungan Anggaran Periode 2025–2029

Memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan pembiayaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar akan difokuskan pada efisiensi, integrasi, dan kolaborasi sumber pendanaan, dengan lima strategi utama:

1. Perencanaan Anggaran Berbasis Hasil (*Outcome Based Budgeting*)
Setiap kegiatan akan dirancang dengan indikator hasil yang terukur, tidak hanya pada output administratif tetapi juga pada dampak kebijakan (*policy impact*) dan peningkatan kualitas moderasi beragama di wilayah kerja.
2. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Memperkuat sinkronisasi antara dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja dengan sistem SAKTI, e-Monev, dan KRISNA, agar perencanaan jangka menengah selaras dengan kebutuhan riil satuan kerja.
3. Diversifikasi Sumber Pembiayaan
Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, BRIN, dan organisasi masyarakat sipil untuk pelaksanaan perumusan kebijakan, diseminasi dan penerbitan hasil rumusan kebijakan melalui skema pembiayaan kolaboratif.
4. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan
Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi keuangan dan pelaporan berbasis teknologi untuk mempercepat proses penyerapan, pelaporan realisasi, dan evaluasi kinerja keuangan secara *real time*.
5. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Fiskal
Meningkatkan kapasitas pegawai pengelola anggaran melalui pelatihan SAKTI lanjutan, audit internal berkala, serta penerapan *early warning system* terhadap deviasi realisasi keuangan dan fisik.

Dengan penerapan strategi tersebut, sistem pengelolaan keuangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diharapkan semakin efisien, transparan, dan mendukung orientasi lembaga sebagai institusi perumusan kebijakan publik yang akuntabel. Pengelolaan keuangan yang berbasis hasil dan kolaboratif akan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi lembaga sebagai pusat unggulan perumusan dan pengembangan kebijakan keagamaan berbasis moderasi beragama di Kawasan Timur Indonesia.

1.1.7 Arah Pengembangan ke Depan

Transformasi kelembagaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam lima tahun terakhir merupakan proses adaptasi yang kompleks terhadap perubahan struktur, regulasi, dan paradigma pembangunan nasional. Berakhirnya periode Renstra 2020–2024 menandai dimulainya babak baru peran kelembagaan di bawah koordinasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Oleh karena itu, arah pengembangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada periode 2025–2029 diarahkan untuk meneguhkan identitas, memperkuat kapasitas, dan memperluas kontribusi lembaga dalam sistem kebijakan keagamaan nasional.

Arah pengembangan ini dibangun di atas tiga pondasi utama Transformasi Kelembagaan, Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengetahuan, serta Inovasi Tata Kelola dan Kemitraan Strategis. Ketiganya diharapkan menjadi motor penggerak lembaga menuju posisi baru sebagai lembaga Perumusan Kebijakan dan Moderasi Beragama di Kawasan Timur Indonesia.

1. Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan

Langkah pertama yang akan menjadi prioritas pengembangan ke depan adalah penegasan fungsi dan kedudukan kelembagaan dalam struktur BMBPSDM. Selama masa transisi 2021–2024, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar beroperasi dalam situasi *grey area* akibat belum terbitnya regulasi turunan yang mengatur organisasi dan tata kerja baru. Periode 2025–2029 harus menjadi momentum untuk memperjelas posisi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan dalam:

- Pelaksanaan perumusan kebijakan keagamaan dan sosial-keagamaan berbasis bukti (*evidence based policy research*);
- Advokasi dan diseminasi hasil kajian dalam rangka penguatan moderasi beragama;
- Pengembangan model kebijakan publik keagamaan berbasis lokalitas; serta
- Penguatan kapasitas ASN Kementerian Agama dalam bidang analisis sosial dan kebijakan keagamaan.

Penguatan kelembagaan ini juga menuntut adanya penataan ulang struktur organisasi internal agar lebih ramping, fungsional, dan adaptif terhadap orientasi baru BMBPSDM. Tata kerja berbasis proyek dan kerja tim tematik perlu diperluas untuk menggantikan pola kerja birokratis yang cenderung vertikal. Dengan demikian, lembaga akan lebih lincah dalam berinovasi, berkolaborasi lintas bidang, dan merespons isu-isu strategis keagamaan yang berkembang cepat di masyarakat.

2. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Kompetensi

Arah pengembangan kedua adalah transformasi sumber daya manusia menuju aparatur pengetahuan (*knowledge based civil servant*). Periode 2020–2024 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi akibat pengalihan peneliti ke BRIN. Oleh karena itu, Renstra 2025–2029 difokuskan pada pembangunan SDM dengan profil baru yang mampu berperan sebagai analis kebijakan keagamaan, komunikator pengetahuan publik, dan penggerak moderasi beragama berbasis data. Langkah pengembangan SDM mencakup:

1. Pemetaan dan pengelolaan talenta ASN (*talent mapping*) berbasis kompetensi inti, teknis, dan sosial kultural;
2. Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan fungsional dan sertifikasi profesi (analisis kebijakan, perencanaan dan pranata humas);
3. Penerapan sistem manajemen kinerja individu berbasis *performance agreement* dan indikator hasil yang terukur;
4. Peningkatan partisipasi ASN dalam forum ilmiah dan publikasi nasional maupun internasional, sebagai bagian dari strategi peningkatan profesionalitas dan visibilitas kelembagaan;
5. Pengembangan generasi muda ASN melalui regenerasi dan rekrutmen berbasis keilmuan relevan, seperti sosiologi agama, kebijakan publik, antropologi, dan pendidikan keagamaan.

Dengan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya inovatif, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diharapkan menjadi contoh penerapan model *learning organization* di lingkungan Kementerian Agama, lembaga yang terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi seiring perubahan zaman.

3. Penguatan Sistem Pengetahuan dan Digitalisasi Kelembagaan

Era digital menuntut lembaga pemerintah bertransformasi menuju tata kelola berbasis data (*data driven governance*). Oleh karena itu, arah pengembangan selanjutnya adalah membangun Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System/KMS*) sebagai platform utama pengelolaan data, informasi, dan hasil riset kelembagaan.

Knowledge Management System ini diharapkan berfungsi sebagai wadah integrasi pengetahuan antara pusat dan daerah, yang mencakup:

1. Basis Data Perumusan Kebijakan, yang menghimpun hasil-hasil rumusan kebijakan, laporan, dan publikasi dari seluruh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama di Indonesia;
2. Portal Publikasi Digital dan *Open Access Repository* untuk mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Dashboard Analitik Kebijakan (*Policy Analytics*) berbasis *big data* keagamaan untuk membantu proses pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah;
4. Sistem *e-Dissemination* berbasis media sosial dan video edukasi untuk memperluas jangkauan literasi keagamaan masyarakat.

Dengan penguatan digitalisasi ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar akan berperan sebagai *knowledge broker* jembatan antara dunia akademik, birokrasi, dan masyarakat sipil dalam membangun kebijakan publik yang inklusif dan berbasis pengetahuan.

4. Inovasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Ke depan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu mengembangkan sistem tata kelola organisasi yang inovatif, adaptif, dan efisien. Prinsip reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented governance*) akan menjadi landasan utama dalam manajemen kelembagaan. Langkah pengembangan diarahkan pada:

1. Simplifikasi Proses Perencanaan dan Pelaporan melalui integrasi sistem SAKTI, e-Monev, dan KRISNA;

2. Penguatan Fungsi Perencanaan berbasis Hasil (*Result Based Management*) untuk memastikan setiap kegiatan memiliki *policy impact* yang nyata;
3. Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Transparansi Keuangan, sejalan dengan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik;
4. Penerapan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dalam setiap level organisasi untuk memastikan profesionalitas dan integritas dalam pelayanan publik.

Tata kelola yang efisien akan memperkuat posisi lembaga dalam mendukung reformasi birokrasi tematik Kementerian Agama dan meningkatkan nilai SAKIP serta Indeks Profesionalitas ASN secara konsisten.

5. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Multi-Pihak

Arah pengembangan penting lainnya adalah memperluas kolaborasi lintas sektor sebagai strategi peningkatan kapasitas dan sumber daya. Sebagai lembaga yang beroperasi di wilayah dengan tingkat keberagaman sosial tinggi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu mengembangkan model kemitraan multi pihak (*multi stakeholder collaboration*) yang melibatkan:

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk advokasi hasil pengembangan dan rumusan kebijakan keagamaan berbasis lokalitas;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas Keagamaan untuk diseminasi moderasi beragama dan pendidikan sosial keagamaan;
3. Media Massa dan Platform Digital untuk publikasi hasil kajian dan penguatan literasi keagamaan publik.

Melalui kolaborasi ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diharapkan mampu memperluas pengaruhnya sebagai simpul penghubung antara riset, kebijakan, dan masyarakat. Kemitraan ini juga dapat mendukung model pembiayaan kolaboratif (*cofunding mechanism*) untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran rutin.

6. Proyeksi Keberhasilan yang Diharapkan

Melalui arah pengembangan di atas, keberhasilan implementasi Renstra 2025–2029 diukur dari:

1. Terbitnya regulasi baru tentang organisasi dan tata kerja Balai di bawah BMBPSDM;
2. Terwujudnya sistem pengembangan dan perumusan kebijakan berbasis *evidence* dan data yang terintegrasi secara nasional;
3. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN, dengan minimal 60% pegawai bersertifikat kompetensi teknis;
4. Terbangunnya *Knowledge Management System* dan pusat data kebijakan keagamaan regional;
5. Tumbuhnya jejaring perumusan kebijakan dan kolaborasi lintas wilayah dengan lembaga nasional dan internasional;
6. Terukurnya dampak hasil kajian terhadap kebijakan moderasi beragama dan tata kelola pendidikan keagamaan.

Dengan fokus pengembangan pada kelembagaan, SDM, digitalisasi, dan kolaborasi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga meneguhkan peran barunya sebagai penggerak pengetahuan kebijakan keagamaan dan laboratorium kebijakan publik berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis terhadap potensi dan permasalahan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020–2024, dinamika kelembagaan Kementerian Agama, serta tantangan eksternal yang muncul akibat perubahan sistem riset nasional dan transformasi kelembagaan menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM).

Analisis ini tidak hanya memotret kekuatan dan kelemahan internal, tetapi juga peluang dan ancaman eksternal (pendekatan SWOT), untuk merumuskan arah strategis lembaga dalam periode Renstra 2025–2029.

1. Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan



Gambar 1. 3. Analisis SWOT Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan

Berikut ini rekapitan Analisis SWOT :


Tabel 1.1.

Rekapitan Analisis SWOT Penguatan dan Penegasan Fungsi Kelembagaan

| Strengths / Kekuatan | Weaknesses / Kelemahan |
|--|--|
| 1. Landasan hukum yang jelas dan kuat Struktur kelembagaan sudah ditopang | 1. Tumpang tindih fungsi antar-unit Dalam beberapa kasus, terdapat fungsi |

| | |
|--|---|
| <p>regulasi, sehingga memudahkan legitimasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Struktur organisasi yang relatif stabil Unit-unit kerja telah memiliki tugas, fungsi, serta SOP dasar yang memungkinkan penguatan fungsi berjalan lebih cepat. 3. Jejaring luas dengan pemangku kepentingan (stakeholder) Kolaborasi yang telah terbangun dengan pemerintah daerah, akademisi, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi modal besar untuk mempertegas fungsi kelembagaan. 4. Pengalaman panjang dalam menjalankan program strategis. Rekam jejak program sebelumnya memberikan insight untuk memperkuat fungsi inti dan menata kembali fungsi yang belum optimal | <p>yang saling berdekatan atau belum terdefinisikan secara presisi, menghambat efektivitas kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya standar kinerja yang terukur untuk semua fungsi. Banyak fungsi kelembagaan yang belum memiliki indikator capaian yang konkret sehingga sulit dievaluasi. 3. Adaptasi SDM terhadap perubahan kelembagaan belum merata. Sebagian pegawai membutuhkan peningkatan kompetensi untuk mengimbangi fungsi baru. 4. Sistem manajemen data dan informasi belum terintegrasi penuh. Pengambilan keputusan strategis kadang tidak didukung data menyeluruh karena belum ada integrasi lintas unit. 5. Kurangnya inovasi dalam mekanisme kerja, Fungsi kelembagaan kadang masih bersifat administratif-konvensional sehingga kurang adaptif terhadap dinamika eksternal. |
| Opportunities / Peluang | Threats / Ancaman |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah terhadap reformasi birokrasi. Agenda nasional reformasi birokrasi membuka ruang untuk memperkuat fungsi inti lembaga dan meningkatkan efisiensi organisasi. 2. Transformasi digital. Teknologi memungkinkan integrasi data, otomatisasi proses kerja, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara signifikan. 3. Kolaborasi multi-sektor. Semakin terbuka peluang untuk bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga riset, ormas, sektor swasta, dan lembaga internasional. 4. Kebutuhan publik terhadap pelayanan yang lebih profesional. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik menjadi peluang untuk menguatkan fungsi kelembagaan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Regulasi Nomenklatur terbaru untuk memberikan kepastian terhadap Lembaga. Reformasi birokrasi, transformasi lembaga, dan penyesuaian sistem dapat menghambat stabilitas fungsi jika tidak diantisipasi. 2. Keterbatasan SDM yang mampu mengikuti kecepatan perubahan. Jika kompetensi pegawai tidak ditingkatkan, fungsi kelembagaan menjadi tidak optimal. 3. Risiko resistensi internal terhadap penegasan fungsi baru. Perubahan fungsi sering menimbulkan ketidaknyamanan, konflik peran, atau penolakan yang dapat menghambat implementasi kebijakan |

2. Transformasi SDM dan Pengembangan Kompetensi



Gambar 1.4. Analisis SWOT Transformasi SDM dan Pengembangan Kompetensi

Berikut ini rekapitan Analisis SWOT :

Tabel 1.2.

Rekapitan Analisis SWOT Transformasi SDM dan Pengembangan Kompetensi

| Strengths / Kekuatan | Weaknesses / Kelemahan |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM dengan latar belakang pendidikan dan keahlian beragam. Keberagaman kompetensi pegawai (Analisis Kebijakan, Perencana, Pranata Humas, fungsional umum, dan lainnya) menjadi modal dasar untuk pengembangan kapasitas yang adaptif. 2. Ketersediaan regulasi dan kebijakan nasional terkait manajemen talenta ASN Mendukung upaya peningkatan kompetensi berbasis merit, kebutuhan jabatan, dan transformasi birokrasi. 3. Akses pada jaringan pendidikan dan pelatihan. Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan instansi pemerintah membuka ruang bagi peningkatan kualitas SDM. 4. SDM yang memiliki pengalaman lapangan dan pemahaman konteks sosial Pengalaman ini menjadi kekuatan utama untuk merancang pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi kompetensi belum merata Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan jabatan dan kemampuan aktual SDM, terutama pada fungsi-fungsi baru. 2. Terbatasnya kemampuan literasi digital sebagian pegawai. Tantangan besar dalam era transformasi digital, terutama untuk adopsi teknologi, pengelolaan data, dan aplikasi administrasi modern. 3. Kurangnya mekanisme evaluasi kompetensi yang komprehensif Tidak semua unit memiliki peta kompetensi (<i>competency mapping</i>) yang jelas sehingga pelatihan belum sepenuhnya tepat sasaran. |

| | |
|--|---|
| kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi | |
| Opportunities / Peluang | Threats / Ancaman |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi digital pemerintahan Teknologi membuka ruang besar untuk peningkatan kompetensi berbasis <i>e-learning</i>, <i>microlearning</i>, hingga manajemen kinerja otomatis. 2. Program pengembangan SDM nasional yang semakin kuat. Adanya manajemen talenta, uji kompetensi, penyusunan kamus jabatan, dan pola diklat nasional memberi peluang penguatan kapasitas secara terstruktur. 3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, BRIN, BPSDM, dan sektor swasta Kerja sama ini memungkinkan penyediaan diklat berkualitas dan kompetensi teknis khusus yang relevan. 4. Tuntutan publik terhadap profesionalisme ASN. Dorongan eksternal ini menjadi stimulus agar organisasi mempercepat transformasi SDM dan meningkatkan kualitas layana publik. 5. Arah kebijakan nasional menuju ASN adaptif, agile, dan berkarakter Memperkuat momentum transformasi SDM untuk menjadi lebih kreatif, produktif, dan mampu merespons perubahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Disrupsi teknologi yang sangat cepat Jika SDM tidak mengimbangi, akan terjadi <i>competency gap</i> antara kemampuan pegawai dan tuntutan kerja. 2. Resistensi internal terhadap perubahan Transformasi SDM sering terkendala budaya kerja lama, kenyamanan zona aman, dan minimnya motivasi untuk belajar. 3. Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi Membatasi jumlah pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi akademik. 4. Ketergantungan tinggi pada pola kerja manual Bila tidak segera berubah, instansi akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan kerja berbasis digital dan data. |

3. Penguatan Sistem Pengetahuan dan Digitalisasi Kelembagaan



Gambar 1.5. Analisis SWOT Penguatan Sistem Pengetahuan & Digitalisasi Kelembagaan

Berikut ini rekapan Analisis SWOT :

Tabel 1.3 Rekapan Analisis SWOT Penguatan Sistem Pengetahuan & Digitalisasi Kelembagaan

| Strengths / Kekuatan | Weaknesses / Kelemahan |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan basis data dan arsip kelembagaan yang cukup lengkap Lembaga telah memiliki berbagai dokumen perumusan kebijakan, laporan program, arsip kebijakan, basis data SDM, serta berbagai produk pengetahuan. 2. Adanya infrastruktur teknologi informasi dasar. Jaringan internet, perangkat komputer, platform internal, serta layanan digital sudah tersedia pada tingkat minimal hingga sedang. 3. SDM yang menguasai literasi informasi dan dokumentasi. Tersedia pegawai dengan kompetensi manajemen data, publikasi, dan pengelolaan pengetahuan. 4. Pengalaman sebelumnya dalam diseminasi pengetahuan. Lembaga terbiasa memproduksi publikasi, media informasi, seminar, dan forum pertukaran pengetahuan. 5. Dukungan arah kebijakan nasional terhadap digitalisasi birokrasi Pemerintah mendorong <i>e-government</i>, transparansi informasi, dan digitalisasi layanan publik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi data lintas-unit belum optimal Sistem informasi masih terfragmentasi, sehingga data dan pengetahuan tidak mudah diakses secara terpadu. 2. Belum adanya sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) yang komprehensif. Banyak pengetahuan institusi disimpan dalam format parsial, tidak terdokumentasi baik, atau tidak memiliki mekanisme pembaruan. 3. Kesenjangan literasi digital pegawai Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi digital, analisis data, atau perangkat kolaborasi daring. 4. Proses kerja masih dominan manual Dokumen fisik, pelaporan konvensional, dan koordinasi berbasis tatap muka masih mendominasi, sehingga memperlambat digitalisasi. |
| Opportunities / Peluang | Threats / Ancaman |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi digital yang cepat dan mudah diakses. Cloud computing, big data, AI, dan platform kolaborasi membuka peluang untuk mengembangkan sistem pengetahuan modern. 2. Arah kebijakan pemerintah menuju Smart Governance. Digitalisasi telah menjadi agenda nasional, sehingga tersedia peluang bantuan, sinergi anggaran, serta standarisasi aplikasi. 3. Kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra teknologi Kemitraan dapat mempercepat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko keamanan siber (cybersecurity) Digitalisasi tanpa sistem keamanan kuat dapat membuka celah kebocoran data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi. 2. Tingkat perubahan teknologi yang sangat cepat. Sistem yang tidak terus diperbarui akan cepat usang dan memerlukan biaya pembaruan tinggi. 3. Ketergantungan pada vendor eksternal Jika tidak dikelola dengan baik, lembaga dapat kehilangan kontrol atas sistem digital yang dibangun. |

| | |
|---|---|
| <p>penguatan sistem digital dan memperkaya basis pengetahuan.</p> <p>4. Meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi informasi. Ini menjadi peluang untuk menampilkan citra lembaga modern, adaptif, dan akuntabel.</p> <p>5. Transformasi kelembagaan yang mendorong modernisasi sistem kerja Reposisi organisasi menjadi momentum untuk memperbarui seluruh proses digital, dari arsip elektronik hingga pelayanan digital.</p> | <p>4. Resistensi internal terhadap digitalisasi Pegawai dengan pola kerja lama mungkin merasa kurang nyaman dengan transformasi digital, menghambat adopsi sistem baru.</p> <p>5. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem digital. Pembangunan sistem informasi canggih membutuhkan investasi awal dan biaya berkala yang cukup besar.</p> |
|---|---|

4. Inovasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi



Gambar 1.6. Analisis SWOT Inovasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi


Berikut ini rekap Analisis SWOT :

Tabel 1.4 Rekap Analisis SWOT Inovasi Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

| Strengths / Kekuatan | Weaknesses / Kelemahan |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen organisasi yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi (RB) melalui regulasi nasional dan program RB tematik yang menjadi arah perubahan seluruh satuan kerja. 2. Prosedur dan standar layanan sudah mapan, menjadi dasar yang kokoh untuk akselerasi inovasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan tata kelola sering belum diikuti perubahan mindset SDM, sehingga inovasi berjalan lambat atau tidak berkelanjutan. 2. Masih terdapat ketimpangan kapasitas digital antar pegawai dan antar unit, sehingga implementasi reformasi berbasis teknologi belum seragam. |

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkat dalam proses administrasi, layanan data, serta manajemen kinerja. 4. Budaya kerja berbasis integritas dan akuntabilitas semakin terinternalisasi melalui penilaian kinerja, pengawasan intern, dan audit reguler. 5. Jaringan koordinasi antar unit di Kementerian Agama cukup kuat, memudahkan harmonisasi inovasi tata Kelola. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumentasi inovasi dan manajemen pengetahuan belum optimal, menyebabkan replikasi inovasi berjalan tidak sistematis. |
| Opportunities / Peluang | Threats / Ancaman |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi kelembagaan nasional dan kebijakan digital government membuka peluang percepatan inovasi tata kelola. 2. Dukungan politik dan publik terhadap pelayanan yang lebih transparan dan efisien semakin kuat. 3. Kemajuan teknologi digital dan AI memungkinkan otomatisasi proses, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi kinerja. 4. Kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas teknologi semakin terbuka untuk penguatan <i>governance</i> yang inovatif. 5. Program nasional penguatan Reformasi Birokrasi tematik mendorong instansi untuk berorientasi hasil (<i>outcome-based</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya ekspektasi publik terhadap layanan pemerintah dapat menjadi tekanan jika inovasi tata kelola tidak berkembang cepat. 2. Ancaman keamanan data dan risiko siber meningkat seiring penggunaan sistem digital yang luas. 3. Perubahan cepat dalam kebijakan nasional dapat menyebabkan adaptasi yang menuntut waktu dan sumber daya besar. 4. Disparitas infrastruktur digital antarwilayah dapat menghambat pemerataan kualitas layanan. 5. Potensi resistensi internal terhadap perubahan dapat memperlambat implementasi reformasi birokrasi. |

5. Pengembangan Kemitraan Strategis & Kolaborasi Multi Pihak



Gambar 1.7. Analisis SWOT Pengembangan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Multi Pihak

Berikut ini rekapan Analisis SWOT :

Tabel 1.5
Analisis SWOT Pengembangan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Multi Pihak

| Strengths / Kekuatan | Weaknesses / Kelemahan |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat kelembagaan yang kuat dan berwibawa, sehingga mudah diterima sebagai mitra strategis oleh institusi pemerintah, akademisi, dan lembaga non-pemerintah. 2. Jaringan kelembagaan Kementerian Agama sangat luas, mulai pusat hingga daerah, membuka ruang kolaborasi lintas wilayah. 3. Pengalaman kemitraan yang sudah berjalan melalui program pendidikan, moderasi beragama, penelitian, dan pengembangan SDM. 4. Kredibilitas institusi sebagai rujukan isu keagamaan, SDM, serta riset kebijakan, meningkatkan nilai tawar dalam kemitraan. 5. Struktur organisasi yang adaptif terhadap kerjasama lintas sektor, dengan unit-unit yang mengampu fungsi pengembangan program, riset, pendidikan, dan peningkatan kapasitas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya model kemitraan terpadu yang terdokumentasi secara sistematis untuk seluruh unit, sehingga pelaksanaan kolaborasi sering bersifat parsial. 2. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi komunikasi strategis dan manajemen kemitraan, sehingga proses negosiasi dan implementasi kerjasama kurang optimal. 3. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi kemitraan, membuat keberlanjutan program kolaborasi tidak selalu terjaga. 4. Kapasitas riset dan inovasi tidak merata antarunit, berpengaruh pada variasi kualitas kontribusi dalam kemitraan. 5. Ketergantungan pada anggaran pemerintah, sehingga ruang fleksibilitas untuk membangun kolaborasi inovatif masih terbatas. |
| Opportunities / Peluang | Threats / Ancaman |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan nasional tentang sinergi pemerintahan dan kolaborasi multipihak, membuka peluang besar untuk program bersama lintas sektor. 2. Tingginya minat perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam bidang moderasi beragama, pendidikan, riset sosial-keagamaan, dan pengembangan SDM. 3. Perkembangan teknologi digital dan platform kolaboratif, memudahkan penyusunan program lintas institusi tanpa hambatan geografis. 4. Kebutuhan dunia usaha terhadap literasi keagamaan moderat dan peningkatan kompetensi SDM, membuka ruang kemitraan sektor privat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi antar instansi dalam mengakses kemitraan strategis, terutama lembaga yang memiliki program serupa. 2. Perubahan kebijakan mitra eksternal dapat mengganggu keberlanjutan kerja sama jangka panjang. 3. Potensi politisasi isu keagamaan, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan publik ketika berkolaborasi dengan kelompok tertentu. 4. Risiko perbedaan standar mutu dan integritas mitra, yang dapat berdampak pada akuntabilitas program kolaborasi. 5. Keterbatasan anggaran negara, yang dapat membatasi kemampuan mengembangkan dan mempertahankan kemitraan berskala besar. |

1.2.1 Potensi Kelembagaan

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memiliki sejumlah potensi strategis yang menjadi modal utama untuk memperkuat peran dan relevansinya dalam sistem kebijakan keagamaan nasional. Potensi ini dapat diklasifikasikan dalam empat dimensi besar yaitu kelembagaan, sumber daya, jaringan, dan kinerja.

1. Potensi Kelembagaan dan Posisi Strategis Wilayah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar merupakan satu dari tiga Balai Penelitian dan Pengembangan Agama yang dimiliki Kementerian Agama dan menjadi satu-satunya lembaga perumusan kebijakan keagamaan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah kerja yang mencakup 12 provinsi menjadikan lembaga ini memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi perumusan dan advokasi kebijakan untuk konteks sosial keagamaan yang beragam. Posisi geografis Makassar sebagai pusat konektivitas kawasan timur juga memberi keuntungan logistik dan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan, kolaborasi, dan diseminasi hasil kajian lintas provinsi.

2. Potensi Jaringan dan Kemitraan Kelembagaan

Selama periode 2020–2024, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar membangun jaringan kerjasama yang luas dengan Kanwil Kementerian Agama, perguruan tinggi, BRIN, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil. Melalui jejaring ini, lembaga mampu menjalankan riset kolaboratif, mengadakan forum ilmiah, dan memanfaatkan sumber daya lintas lembaga. Kekuatan jejaring kelembagaan ini merupakan modal sosial yang penting untuk menopang strategi pembiayaan kolaboratif (*co-funding*), diseminasi hasil riset, dan perluasan pengaruh kelembagaan di tingkat nasional.

3. Potensi Kinerja dan Akuntabilitas

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dikenal sebagai salah satu satuan kerja dengan kinerja anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Agama. Selama periode 2020–2024, rata-rata realisasi anggaran mencapai di atas 98% dan nilai IKPA berada dalam kategori “sangat baik” (>95). Kinerja ini mencerminkan kemampuan tata kelola yang efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil (*value for money*). Selain itu, capaian publikasi ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun *policy brief*, tetap konsisten meskipun jumlah SDM substantif menurun. Kinerja tinggi dalam kondisi sumber daya terbatas menunjukkan ketahanan institusional dan kemampuan adaptif organisasi.

4. Potensi SDM dan Budaya Kerja Adaptif

Walau kehilangan sebagian besar peneliti akibat kebijakan BRIN, ASN Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan kemampuan

beradaptasi dengan cepat. ASN non-peneliti beralih fungsi menjadi pelaksana kegiatan riset kebijakan, penyusun publikasi, dan fasilitator kegiatan diseminasi. Kultur kerja kolaboratif mulai terbentuk melalui mekanisme Kelompok Kerja Tematik (Pokja), yang memadukan fungsi substantif dan administratif. Nilai-nilai BerAKHLAK ASN, integritas, dan tanggung jawab kolektif tercermin dari keberhasilan lembaga menjaga capaian kinerja selama masa transisi.

5. Potensi Transformasi Digital

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah memulai langkah digitalisasi kelembagaan melalui publikasi elektronik jurnal, penggunaan platform *e-office*, serta kegiatan riset dan seminar berbasis daring sejak 2020. Kesiapan infrastruktur ini menjadi pondasi bagi pengembangan sistem *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, yang akan menjadi tulang punggung transformasi digital lembaga dalam periode 2025–2029.

Kombinasi antara posisi strategis kelembagaan, jejaring luas, kinerja tinggi, SDM adaptif, dan kesiapan digital menjadikan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memiliki modal kuat untuk bertransformasi dari lembaga riset konvensional menuju pusat pengetahuan kebijakan (*policy knowledge hub*) berbasis moderasi beragama dan inovasi kebijakan publik.

1.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Meskipun memiliki berbagai potensi tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar masih menghadapi sejumlah permasalahan yang bersifat struktural, fungsional, maupun strategis. Permasalahan ini menjadi titik krusial yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Renstra 2025–2029.

1. Ketidakpastian Regulasi dan Status Kelembagaan

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, terjadi peralihan fungsi kelembagaan tanpa diikuti dengan regulasi turunan yang jelas mengenai organisasi dan tata kerja Balai di bawah BMBPSDM. Akibatnya, hingga akhir 2024 belum ada dasar hukum definitif yang menetapkan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi baru Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian kelembagaan yang berdampak pada penetapan program, penyusunan indikator kinerja, dan pembagian beban kerja antar substansi.

2. Kekurangan SDM Substantif dan Kesenjangan Kompetensi

Pengalihan peneliti ke BRIN menyebabkan penurunan tajam jumlah SDM substantif. Sebagian besar ASN yang tersisa berfokus pada tugas administratif, sehingga beban substantif riset dan analisis kebijakan menjadi tidak seimbang. Selain itu, belum semua ASN memiliki kompetensi teknis dalam analisis kebijakan, pengelolaan data riset, dan komunikasi publik. Kondisi ini berpotensi menurunkan

kualitas produk kebijakan jika tidak diimbangi dengan program penguatan kapasitas yang sistematis.

3. Keterbatasan dan Ketidakstabilan Anggaran

Selama periode 2020–2024, kebijakan *refocusing*, *automatic adjustment (AA)*, dan pembatasan pagu berdampak langsung pada fleksibilitas pelaksanaan kegiatan. Banyak riset lapangan yang harus dialihkan menjadi *desk study* atau *policy review*. Tantangan terbesar bukan hanya jumlah pagu, tetapi ketidakpastian fiskal tahunan yang menghambat perencanaan jangka menengah. Keterbatasan ini juga menghambat pelaksanaan riset lintas provinsi di wilayah dengan geografis sulit seperti Papua dan Maluku.

4. Ketidaksinkronan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Seiring perubahan nomenklatur dari Badan Litbang dan Diklat ke BMBPSDM, masih terdapat perbedaan struktur program antara aplikasi e-Monev Bappenas dan SAKTI Kementerian Keuangan. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja. Selain memperlambat proses perencanaan, ketidaksinkronan ini juga berdampak pada penilaian akuntabilitas kinerja (SAKIP).

5. Keterbatasan Sistem Data dan Manajemen Pengetahuan

Hingga 2024, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar belum memiliki sistem data riset terpadu yang dapat menyimpan, mengelola, dan mendiseminasikan hasil kajian secara terintegrasi. Hasil-hasil penelitian dan *policy brief* masih tersebar diberbagai format dan media. Ketiadaan *Knowledge Management System* menyebabkan potensi hasil riset tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan.

6. Rendahnya Pemanfaatan Hasil Kajian untuk Kebijakan

Meski produktivitas publikasi tinggi, hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengambil keputusan di tingkat kementerian atau pemerintah daerah. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme komunikasi kebijakan yang efektif antara lembaga riset dan unit pengguna kebijakan. Akibatnya, *policy impact* dari kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar masih terbatas.

7. Luasnya Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang mencakup 12 provinsi menyebabkan tingginya biaya perjalanan dan logistik. Keterbatasan dana operasional membuat kegiatan lapangan sulit dilaksanakan secara representatif, terutama di wilayah terpencil seperti Papua dan Maluku. Hal ini berdampak pada validitas data riset dan cakupan diseminasi hasil penelitian.

8. Kolaborasi Multi Pihak yang Belum Optimal

Meskipun jaringan kerja luas, sebagian besar kerjasama masih bersifat informal dan belum diformalkan melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama jangka panjang. Kondisi ini membuat keberlanjutan kegiatan kolaboratif bergantung pada kebijakan tahunan, bukan sistem kemitraan strategis berkelanjutan.

Permasalahan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar bersifat struktural (ketidakjelasan regulasi, kekurangan SDM, keterbatasan fiskal), sistemik (ketidaksinkronan dokumen dan sistem data), dan strategis (rendahnya utilisasi hasil riset). Semua ini menuntut reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta inovasi tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.

1.2.3 Implikasi terhadap Arah Renstra 2025–2029

Dari hasil analisis potensi dan permasalahan di atas, dapat disimpulkan beberapa implikasi strategis yang menjadi dasar arah kebijakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam periode Renstra 2025–2029:

1. **Kebutuhan Reorientasi Fungsi Lembaga.**
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu menegaskan posisinya sebagai *policy research and knowledge institution* di bawah BMBPSPDM. Fungsi utama lembaga bergeser dari penghasil data penelitian menjadi penghasil *policy knowledge* dan rekomendasi berbasis *evidence* bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
2. **Penguatan SDM Berbasis Kompetensi dan Literasi Digital.**
Transformasi kelembagaan harus diikuti peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembentukan jabatan fungsional baru yang sesuai dengan orientasi kebijakan publik keagamaan.
3. **Transformasi Digital dan Manajemen Pengetahuan.**
Pengembangan *Knowledge Management System* menjadi keharusan agar lembaga memiliki basis data perumusan kebijakan terintegrasi, mendukung transparansi, efisiensi, dan pemanfaatan hasil kajian secara luas.
4. **Model Pembiayaan Kolaboratif.**
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu mengembangkan mekanisme *co-funding* dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga donor, sehingga ketergantungan pada pagu operasional dapat dikurangi.
5. **Integrasi Wilayah dan Penguatan Peran Kawasan Timur.**
Sebagai satu-satunya lembaga riset kebijakan keagamaan di Kawasan Timur Indonesia, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memiliki tanggung jawab strategis memperkuat inklusi wilayah dalam kebijakan nasional melalui perumusan kebijakan berbasis lokalitas dan kearifan sosial.
6. **Perluasan Jejaring Kolaboratif dan Advokasi Kebijakan.**
Hasil rumusan kebijakan harus dikomunikasikan secara efektif kepada pembuat kebijakan dan masyarakat melalui forum lintas lembaga, diseminasi digital, dan publikasi strategis yang berorientasi pada *policy uptake*.

Dengan memahami potensi dan permasalahan ini secara komprehensif, arah pengembangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam Renstra 2025–2029 dapat difokuskan pada transformasi kelembagaan berbasis *evidence* dan kolaborasi, sehingga lembaga mampu memainkan peran kunci dalam mendukung visi Kementerian Agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang moderat, berpengetahuan, dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2045.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Renstra ini memuat arah kebijakan dan strategi yang menjadi dasar bagi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja selama periode 2025–2029. Pada Bab sebelumnya dianalisis secara komprehensif tentang kondisi umum, capaian kinerja, dinamika kelembagaan, potensi, serta permasalahan strategis yang dihadapi, maka Bab II berfungsi sebagai pijakan normatif dan strategis yang mengarahkan transformasi lembaga dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan tata kelola Kementerian Agama. Dalam konteks tersebut, seluruh tujuan dan sasaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar harus sejalan dengan visi besar Kementerian Agama dan selaras dengan visi dan misi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai unit eselon I pembina. Dengan demikian, *casecading* visi misi dari tingkat kementerian hingga unit pelaksana teknis menjadi penting untuk memastikan konsistensi arah pembangunan, sinergi program, serta efektifitas pencapaian kinerja.

Transformasi kelembagaan Kementerian Agama, khususnya pasca perubahan nomenklatur dari Badan Litbang dan Diklat menjadi BMBPSDM, membawa implikasi langsung terhadap fungsi dan peran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Lembaga tidak hanya dituntut untuk menghasilkan kajian akademik, tetapi juga harus mampu menyediakan *policy knowledge* yang relevan, akurat, dan dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan kebijakan di bidang moderasi beragama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, serta layanan keagamaan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Bab ini menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai kerangka arah pembangunan yang akan menjadi landasan bagi penyusunan sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan strategi pencapaiannya pada bab-bab selanjutnya. Bab ini disusun untuk menggambarkan posisi penting Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang mendukung produksi kebijakan strategis Kementerian Agama, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, dengan tetap menjaga keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Agama serta orientasi strategis BMBPSDM.

2.1.1 Visi Kementerian Agama

Visi pembangunan Kementerian Agama pada periode 2025–2029 dirumuskan dengan merujuk pada visi kepemimpinan nasional, yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, yang dalam dokumen Renstra BMBPSDM dimaknai sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Makna “masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas” bukan sekadar gambaran

normatif, tetapi menjadi arah strategis pembangunan agama yang ditekankan oleh pemerintah sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian, berdaya saing, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat dalam jangka panjang.

Berdasarkan substansi tersebut, visi pembangunan Kementerian Agama untuk periode perencanaan ini dapat dirumuskan sebagai “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas melalui penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan agama, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.”



Gambar 2.1. Visi Kementerian Agama

Visi ini merefleksikan pandangan bahwa pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas merupakan pondasi utama bagi terbangunnya masyarakat Indonesia yang damai, harmonis, bermartabat, serta memiliki kapasitas spiritual dan intelektual yang memadai dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk menjabarkan visi tersebut secara lebih komprehensif, berikut uraian mendalam 4 (Empat) pilar utama yang membentuk makna strategis visi Kementerian Agama.



Gambar 2.2. Empat pilar utama yang membentuk makna strategis visi Kementerian Agama

1. Masyarakat yang Rukun: Membangun Pondasi Harmoni Sosial dalam Keragaman

Dalam dokumen BMBPSDM ditegaskan bahwa salah satu tujuan besar pembangunan agama adalah menciptakan masyarakat yang rukun. Kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi merupakan situasi ketika kelompok-kelompok masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda dapat hidup

berdampingan, bekerja sama, dan membangun interaksi sosial yang sehat dan produktif.

Dalam konteks Indonesia, kerukunan memegang posisi strategis sebagai pilar ketahanan nasional. Dinamika globalisasi, penyebaran ideologi ekstrem, politisasi identitas, serta pesatnya transformasi digital menghadirkan tantangan baru yang berpotensi menggerus nilai toleransi. Karena itu, visi ini secara eksplisit mendorong penguatan moderasi beragama, dialog lintas agama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga harmoni, dan respons kebijakan yang tepat terhadap potensi konflik dan intoleransi.

Kementerian Agama melalui BMBPSDM menempatkan kerukunan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan bidang agama. Kerukunan menjadi output dari intervensi kebijakan yang tepat, dan sekaligus menjadi outcome jangka panjang yang menentukan keberlangsungan masyarakat Indonesia yang damai dan inklusif.

2. Masyarakat yang Maslahat: Menghadirkan Kebijakan dan Layanan Keagamaan yang Memberi Manfaat Nyata

Konsep “maslahat” dalam visi ini mengandung makna bahwa seluruh kebijakan, layanan, dan program yang dilaksanakan Kementerian Agama harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Maslahat berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak beragama setiap warga, menghadirkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas, serta menumbuhkan kondisi sosial-keagamaan yang memungkinkan warga negara memperoleh kenyamanan spiritual dan kemudahan dalam beribadah.

Maslahat juga mencerminkan prinsip keadilan sosial, yakni bahwa seluruh program Kementerian Agama harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), komunitas minoritas dan generasi muda. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan agama yang berkualitas, layanan literasi Qur’an yang inklusif, inovasi digitalisasi Al-Qur’an, serta peningkatan kompetensi SDM keagamaan menjadi instrumen penting dalam memastikan kemanfaatan tersebut.

Dengan demikian, maslahat adalah ukuran keberhasilan kebijakan publik Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan spiritual masyarakat.

3. Masyarakat yang Cerdas: Memperkuat Literasi Keagamaan dan Pendidikan Bermutu untuk Masa Depan Indonesia

Visi Kementerian Agama sangat menekankan pentingnya pembangunan manusia Indonesia, khususnya melalui penguatan pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan literasi keagamaan yang rasional, moderat, dan berkarakter.

“Cerdas” tidak hanya merujuk pada kompetensi akademik, tetapi mencakup kecerdasan spiritual, moral, sosial, dan digital. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu memahami ajaran agama secara proporsional, tidak terjebak pada ekstremisme, serta mampu membangun harmoni dalam

keberagaman. Visi ini mengarahkan Kementerian Agama untuk membangun generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berkemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

Penguatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan inovasi metode pembelajaran merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam arti yang multidimensi.

4. Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas

Bagian terakhir dari visi ini menegaskan bahwa pencapaian masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas hanya dapat terwujud jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Kualitas tata kelola mencakup:

- Profesionalitas dan integritas aparatur;
- Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- Efektivitas monitoring dan evaluasi; Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan public;
- Kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*);
- Budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Di sinilah BMBPSDM memainkan peran sentral sebagai *center of excellence* dalam pengembangan SDM, penguatan moderasi beragama, penyediaan riset kebijakan, dan penerapan tata kelola berbasis kinerja. Visi ini menuntut transformasi birokrasi Kementerian Agama menuju organisasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat dan inovatif.

2.1.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi Kementerian Agama tentang masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas, dokumen Draf Renstra BMBPSDM 2025–2029 menetapkan tiga misi utama yang berfungsi sebagai arah kebijakan pembangunan bidang agama pada periode 2025–2029. Ketiga misi ini dirumuskan dari Asta Cita Presiden dan dijabarkan lebih operasional sesuai mandat dan fungsi Kementerian Agama, terutama dalam konteks moderasi beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta tata kelola pemerintahan. Ketiga misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan maslahat
2. Meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)



Gambar 2.3 Misi Kementerian Agama

Ketiga misi inilah yang menjadi pondasi bagi penyusunan arah kebijakan BMBPSDM dan seluruh satuan kerja di bawahnya, termasuk Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Berikut penjabaran naratif secara mendalam.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama yang Rukun dan Maslahat

Misi ini merupakan inti dari peran Kementerian Agama sebagai penjaga harmoni sosial dan fasilitator kehidupan beragama di tengah masyarakat yang multikultural. Misi ini diarahkan untuk menciptakan kehidupan beragama yang kondusif, harmonis, inklusif, dan bebas dari konflik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat nyata (maslahat) bagi seluruh umat beragama. Makna Strategis Misi 1, yaitu :

1. Penguatan Moderasi Beragama
Misi ini menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi prinsip utama dalam seluruh kebijakan dan layanan Kementerian Agama. Ini mencakup penguatan toleransi, anti ekstremisme, penerimaan terhadap keberagaman serta pencegahan konflik berbasis agama.
2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Kerukunan tidak lahir secara otomatis, tetapi perlu dibangun melalui advokasi, dialog, kerja sama lintas agama, dan kebijakan pemerintah yang menyentuh akar persoalan konflik sosial keagamaan.
3. Layanan Kehidupan Beragama yang Maslahat
Maslahat dicapai melalui layanan publik keagamaan yang berkualitas, seperti bimbingan keagamaan, layanan nikah, layanan masjid/rumah ibadah, zakat-wakaf, literasi Al-Qur'an dan layanan publik lainnya.
4. Transformasi Layanan Keagamaan
Modernisasi layanan keagamaan dilakukan dengan digitalisasi layanan, transparansi prosedur, dan penyederhanaan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan terpercaya.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pesantren, dan Pendidikan Keagamaan

Misi ini menekankan pentingnya memperkuat kualitas pendidikan agama dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai wahana pembentukan karakter bangsa. Kementerian Agama bertanggung jawab memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memperoleh kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan moral dan spiritual yang selaras dengan nilai Pancasila, moderasi beragama dan kebutuhan kompetensi masa depan. Makna Strategis Misi 2, yaitu :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan
Termasuk penguatan kurikulum, pemutakhiran metode pembelajaran, peningkatan fasilitas, serta pembinaan lembaga pendidikan keagamaan.
2. Transformasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Pesantren diposisikan sebagai pusat pengembangan karakter, literasi agama, dan kecakapan abad 21. Pendidikan keagamaan seperti madrasah, sekolah umum berciri agama dan sekolah keagamaan lainnya harus diperkuat agar adaptif dan progresif.
3. Penguatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
Guru dituntut menjadi agen moderasi beragama dan pendidik yang profesional. Untuk itu, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan menjadi prioritas.
4. Akses dan Inklusivitas Pendidikan Keagamaan
Misi ini memastikan pendidikan agama dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk anak berkebutuhan khusus, komunitas marginal dan wilayah terpencil.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Misi ketiga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan agama bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan. Kementerian Agama dituntut menjadi institusi yang profesional, modern, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Makna Strategis Misi 3, yaitu :

1. Profesionalitas dan Kapasitas ASN
Modernisasi pelayanan publik harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, teknologi, manajemen kinerja, dan kebijakan publik.
2. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Penguatan SAKIP, SPIP, Reformasi Birokrasi, tata kelola anggaran dan mekanisme monitoring evaluasi menjadi pilar utama misi ini.
3. Digitalisasi Layanan Publik Keagamaan
Teknologi informasi menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan.
4. Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)
Setiap kebijakan harus didasarkan pada data, riset, dan analisis ilmiah yang kuat. BMBPSDM memainkan peran kunci dalam penyediaan *evidence* tersebut.
5. Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran

Misi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana kerja, anggaran, indikator kinerja dan capaian program agar seluruh kegiatan benar-benar menghasilkan manfaat.

2.2 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh BMBPSDM sebagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama selama periode 2025–2029. Tujuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan tidak hanya selaras dengan visi dan misi Kementerian Agama, tetapi juga relevan dengan perubahan lingkungan strategis, tantangan kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kehidupan beragama yang semakin kompleks.

Penetapan tujuan BMBPSDM juga memperhitungkan dinamika transformasi kelembagaan setelah beralihnya nomenklatur dari Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, sebuah perubahan yang membawa implikasi signifikan pada peran, fungsi dan orientasi kebijakan lembaga. Dalam konteks transformasi tersebut, BMBPSDM tidak lagi hanya bertugas melaksanakan kajian ilmiah dan diklat, tetapi juga memikul tanggung jawab yang lebih luas dalam menguatkan moderasi beragama, menyediakan pengetahuan kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM kementerian, dan menghadirkan layanan keagamaan yang adaptif, inklusif dan berbasis teknologi. Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, visi-misi dan tujuan Kementerian Agama, serta mandat baru BMBPSDM, maka tujuan-tujuan berikut dirumuskan sebagai landasan strategis organisasi.

Tujuan BMBPSDM 2025–2029

Tujuan 1 : Perwujudan Kerukunan Umat Beragama dan Cinta Kemanusiaan melalui Peningkatan Kualitas Pemahaman Agama yang Moderat

Tujuan pertama ini berangkat dari kebutuhan strategis untuk membangun kohesi sosial di tengah dinamika keberagaman Indonesia. BMBPSDM memegang peran sentral dalam memastikan bahwa moderasi beragama menjadi nilai inti yang mengarahkan seluruh kebijakan, layanan, dan program di lingkungan Kementerian Agama.

Tujuan ini menekankan pentingnya:

- Mengarusutamakan nilai jalan tengah (wasathiyah) dalam seluruh instrumen kebijakan publik;
- Memperkuat pemahaman agama yang inklusif, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kemanusiaan;
- Meningkatkan kualitas dialog, kerja sama antarumat beragama, dan mekanisme pencegahan konflik;
- Menyediakan data, riset, survei, serta instrumen ukur moderasi beragama yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja;

- Membangun ekosistem sosial keagamaan yang resilien terhadap radikalisme, ujaran kebencian dan polarisasi berbasis keagamaan.

Di bawah tujuan ini, BMBPSDM bertindak bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai pengarah kebijakan nasional dalam penguatan cara pandang keagamaan yang moderat.

Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Umat Beragama melalui Pelayanan Keagamaan, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Ekoteologi

Tujuan kedua mencerminkan komitmen BMBPSDM dalam memperkuat layanan keagamaan yang lebih berdampak dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meskipun penyelenggaraan haji berada dalam lingkup kementerian secara keseluruhan, BMBPSDM berperan mendukung peningkatan kualitas umat beragama melalui peningkatan kualitas SDM, kebijakan layanan publik, dan pembangunan ekosistem ekonomi umat berbasis nilai-nilai ekoteologi.

Tujuan ini diarahkan untuk:

- Mendorong inovasi layanan keagamaan yang lebih transformasional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- Memperkuat akses dan kualitas pembinaan umat melalui penyuluhan, bimbingan, dan fasilitasi keagamaan;
- Mendukung peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam layanan haji dan keagamaan;
- Mempromosikan pemberdayaan ekonomi umat berbasis keadilan dan kelestarian lingkungan;
- Memastikan layanan keagamaan yang adil, merata, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, tujuan ini menempatkan BMBPSDM sebagai penguatan kualitas hidup keagamaan masyarakat secara nyata.

Tujuan 3 : Peningkatan Mutu dan Lulusan Lembaga Pendidikan dan Pesantren yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing

Tujuan ketiga adalah turunan dari agenda nasional untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. BMBPSDM berperan memastikan bahwa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ; madrasah, sekolah berciri agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya, mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara, adaptif dan berdaya saing global. Ruang lingkup tujuan ini mencakup:

- Penguatan sistem pendidikan agama dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, dan asesmen mutu;
- Peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan;
- Mendorong kemandirian dan inovasi pesantren dalam pengembangan kurikulum dan unit usaha;

- Meningkatkan literasi, numerasi, karakter, dan keterampilan abad 21 peserta didik;
- Harmonisasi kebijakan pendidikan agama dan keagamaan dengan perkembangan global dan kebutuhan nasional.

Tujuan ini memastikan bahwa pendidikan agama menjadi pondasi pembentukan karakter dan kemampuan generasi mendatang.

Tujuan 4 : Peningkatan Kualitas Birokrasi Pemerintahan melalui Budaya yang Bersih dan Melayani Berbasis Digital

Tujuan keempat ini menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program moderasi, layanan keagamaan, dan pendidikan akan sangat bergantung pada kualitas tata kelola internal. BMBPSDM berperan memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Agama agar seluruh pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tujuan ini meliputi:

- Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- Digitalisasi proses pelayanan publik, pembelajaran, dan tata kelola kelembagaan;
- Penguatan budaya kerja yang bersih, melayani, dan responsif;
- Penerapan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko;
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Penguatan ekosistem data dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*).

Di sinilah modernisasi birokrasi menjadi tulang punggung transformasi institusional BMBPSDM. Keempat tujuan ini merupakan kerangka dasar pembangunan BMBPSDM dalam periode lima tahun. Masing-masing tujuan memiliki implikasi langsung bagi peran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, terutama dalam:

- Penyediaan rumusan kebijakan untuk Tujuan 1;
- Penyediaan data layanan keagamaan untuk Tujuan 2;
- Riset pendidikan keagamaan untuk Tujuan 3;
- Penguatan tata kelola untuk Tujuan 4.

2.3 Sasaran Kegiatan

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kementerian Agama periode 2025–2029, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) memperoleh mandat strategis yang luas dan fundamental. Mandat tersebut tercermin dalam empat tujuan BMBPSDM yang telah dirumuskan sebagai turunan langsung dari tujuan Kementerian Agama. Namun agar tujuan tersebut dapat diterjemahkan secara operasional dan terukur, maka dibuat sasaran program.

Sasaran program ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan strategis jangka panjang dan sasaran kegiatan operasional di level unit kerja. Dengan kata

lain, sasaran program memastikan bahwa seluruh aktivitas dan intervensi yang dilakukan BMBPSDM, mulai dari penyusunan kebijakan, penyelenggaraan pelatihan, layanan keagamaan, hingga penguatan tata kelola, betul-betul menghasilkan perubahan signifikan yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1. Daftar Sasaran Program BMBPSDM

| Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Sasaran Program |
|---|--|---|
| Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan masalahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun (SP 1) | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan (IKSP 1.1) |
| | | Indeks Moderasi Beragama (IKSP 1.2) |
| | | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan (IKSP 1.3) |
| | Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif (SP 2) | Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an (IKSP 2.1) |
| Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran (SP 3) | Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan (IKSP 3.1) |
| | | Nilai Moderasi Beragama SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan (IKSP 3.2) |
| | | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan (IKSP 3.3) |
| Program Dukungan Manajemen | Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (SP 4) | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMBPSDM (IKSP 4.1) |

Oleh karena itu, untuk mendukung sasaran program tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang berada di level unit kerja membuat sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan merujuk pada sasaran program 1 (SP1), SP3, dan SP4. Setiap sasaran kegiatan memiliki struktur indikator yang langsung mengukur keluaran-keluaran prioritas yang menjadi tanggung jawab Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai unit teknis di lingkungan BMBPSDM.

Sasaran kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah sebagai berikut:

Sasaran kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar merujuk pada Sasaran Program BMBPSDM adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatkan Pemahaman dan Praktik Keagamaan Masalahat dalam Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun

Sasaran program ini merupakan representasi dari upaya negara untuk membangun masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik keagamaan yang moderat, inklusif, dan mengedepankan kemaslahatan. SP1 tidak sekadar mengukur peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, tetapi lebih jauh mengarah pada penguatan karakter kebangsaan, toleransi, dan kohesi sosial.

Uraian sasaran kegiatan berdasarkan sasaran program 1 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 7895 Meningkatkan Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan bidang agama agar selaras dengan prinsip moderasi beragama. Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan didalamnya yaitu :

1. Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan; Pada indikator ini targetnya pemenuhan pedoman kebijakan yang komprehensif, otoritatif, dan operasional untuk memperkuat implementasi moderasi beragama. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kajian akademik dan analisis kebijakan secara mendalam
 - Melakukan pemetaan isu-isu kritis dalam kehidupan keagamaan melalui survei, FGD, wawancara mendalam, dan studi literatur.
 - Menggunakan metode analisis kebijakan seperti analisis stakeholder, analisis risiko sosial, analisis regulasi, dan analisis dampak kebijakan.
 - Menyusun baseline data kondisi moderasi beragama sebagai referensi kebijakan.
 - b. Perumusan naskah kebijakan yang aplikatif dan berstandar nasional
 - Naskah kebijakan disusun sesuai tata naskah peraturan perundang-undangan dan standar dokumen perencanaan pemerintah.
 - Memuat tujuan, strategi, indikator kinerja, mekanisme implementasi, peran pemangku kepentingan, serta metode evaluasi.
 - Memastikan kebijakan selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan mudah diimplementasikan oleh perangkat daerah.
 - c. Proses konsultasi publik dan harmonisasi kebijakan
 - Mengundang ormas keagamaan, akademisi, lembaga pendidikan, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk memberikan masukan terhadap rancangan naskah.
 - Melakukan harmonisasi dengan unit pemerintah lain untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
 - Membangun konsensus terhadap arah kebijakan moderasi beragama yang akan diterapkan.
 - d. Diseminasi, sosialisasi, dan integrasi naskah kebijakan
 - Sosialisasi dilakukan melalui seminar, lokakarya, publikasi digital, media sosial, dan penyebaran buku saku.
 - Integrasi kebijakan ke dalam kegiatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan keagamaan.
 - Evaluasi penggunaan naskah kebijakan dalam proses perencanaan program daerah dan pusat.

2. Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

Pada indicator ini target diarahkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program moderasi beragama agar pemahaman masyarakat semakin kuat dan terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

1) Identifikasi kelompok sasaran berbasis analisis sosial

- Pemetaan kelompok masyarakat prioritas seperti komunitas pemuda, pelajar, perempuan, tokoh pemula, komunitas marjinal, serta daerah dengan potensi kerentanan sosial.
- Menentukan segmentasi materi sesuai karakteristik kelompok sasaran.

2) Pelaksanaan edukasi, kampanye, dan pembinaan Masyarakat

- Pengadaan kelas, workshop, dialog komunitas, dan kampanye publik mengenai toleransi, anti-kekerasan, dan praktik keagamaan maslahat.
- Pengembangan metode pendidikan partisipatif, *experiential learning*, dan pendekatan budaya lokal.
- Menyediakan fasilitator yang terlatih dan mampu menyampaikan materi secara komunikatif.

3) Penyediaan media edukasi dan literasi publik

- Pengembangan media edukasi moderasi beragama seperti buku saku, infografis, video edukasi, podcast, modul pembelajaran, dan platform digital.
- Optimalisasi media sosial pemerintah untuk mendistribusikan materi secara luas dan masif.

4) Pembinaan berkelanjutan dan pendampingan komunitas

- Membentuk komunitas binaan moderasi beragama yang berfungsi sebagai model penerapan nilai moderasi di tingkat lokal.
- Memberikan pendampingan rutin melalui penyuluh agama, fasilitator masyarakat, atau tokoh lokal.
- Mengembangkan indikator perubahan perilaku sebagai tolak ukur keberhasilan program.

5) Evaluasi dampak edukasi terhadap pemahaman Masyarakat

- Melakukan survey kepuasan, pengukuran pemahaman, dan *tracking* perubahan persepsi masyarakat.
- Menganalisis efektivitas media edukasi dan menyesuaikan strategi penyampaian informasi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan target Sasaran Kegiatan 1 (SK1) diatas, antara lain:

1) Penyusunan kerangka kebijakan moderasi beragama yang terstruktur dan berbasis *evidence*

- Melaksanakan kajian komprehensif terkait isu-isu strategis kerukunan, potensi intoleransi, praktik keberagamaan yang ekstrem, ekoteologi dan masalah lingkungan lainnya, serta dinamika sosial yang berpengaruh terhadap keharmonisan umat beragama.
- Pemanfaatan data nasional seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Reformasi Birokrasi, hasil penelitian lembaga akademik, dan big data media sosial sebagai dasar analisis kebijakan.

- Menyusun kerangka kebijakan yang rasional, sistematis, dan dapat dioperasionalkan oleh pemerintah daerah maupun mitra strategis.
- 2) Penguatan kapasitas SDM aparatur dan mitra strategis
 - Workshop, dan bimbingan teknis bagi penyuluh agama, guru pendidikan agama, fasilitator komunitas, dan aparatur pemerintah daerah.
 - Penyusunan modul pendidikan moderasi beragama untuk berbagai segmentasi (ASN, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, komunitas pemuda, dan masyarakat umum).
 - Pengembangan model pembinaan berjenjang (*basic, intermediate, dan advance*) agar peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif.
 - 3) Integrasi moderasi beragama dalam program pembangunan pemerintah
 - Sinkronisasi program moderasi beragama dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, Rencana Aksi Nasional Moderasi Beragama, Renstra Kementerian, serta kebijakan daerah.
 - Memasukkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kegiatan pembinaan umat, pendidikan keagamaan, dan pelayanan publik keagamaan.
 - Pengembangan indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan indeks kerukunan, atau perubahan perilaku sosial keagamaan.
 - 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi moderasi beragama
 - Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang standar dan dapat digunakan oleh seluruh unit pelaksana.
 - Mengumpulkan data implementasi moderasi beragama secara periodik untuk menilai efektivitas program.
 - Menyusun laporan analisis berkala sebagai dasar rekomendasi perbaikan kebijakan.
 - 5) Penyelenggaraan forum dialog terstruktur lintas agama dan budaya
 - Forum dilaksanakan secara reguler (triwulan, semester, atau tahunan) dengan melibatkan tokoh agama, pemuka adat, budayawan, akademisi, dan pemangku kepentingan pemerintah.
 - Mekanisme acara mencakup paparan kebijakan, diskusi panel, lokakarya, dan perumusan rekomendasi tindak lanjut.
 - Penetapan tema strategis seperti menangkal radikalisme, revitalisasi kearifan lokal, peran budaya dalam memelihara kerukunan, penyelesaian konflik sosial, dan praksis keagamaan maslahat.
 - 6) Pengarusutamaan nilai kerukunan berbasis kearifan lokal
 - Mendorong eksplorasi nilai-nilai budaya lokal yang mendukung toleransi, inklusivitas, dan persaudaraan kebangsaan.
 - Mengintegrasikan kearifan lokal dalam pesan-pesan keagamaan sehingga moderasi beragama memiliki relevansi sosial yang kuat.
 - Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kearifan lokal untuk pemerintah daerah.
 - 7) Penguatan jejaring dan mekanisme kemitraan antartokoh
 - Pembentukan forum kolaborasi permanen sebagai wadah koordinasi lintas tokoh.

- Pengembangan program kerjasama jangka panjang seperti kampanye publik bersama, pelatihan lintas agama, atau gerakan sosial berbasis komunitas.
 - Penetapan *vocal point* di setiap wilayah untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi.
- 8) Dokumentasi, analisis, dan tindak lanjut hasil sarasehan
- Penyusunan laporan resmi berisi rekomendasi kebijakan, praktik baik, dan isu-isu prioritas yang muncul dari dialog.
 - Penetapan agenda tindak lanjut bersama antara lembaga pemerintah dan komunitas agama budaya.
 - Evaluasi implementasi rekomendasi sarasehan dalam siklus program tahunan.

Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama memiliki mandat strategis dalam penguatan kualitas pendidikan keagamaan dan moderasi beragama melalui pengembangan kebijakan dan diseminasi pengetahuan. Dalam kerangka reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik, lembaga ini dituntut untuk tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memastikan pengetahuan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok strategis lainnya.

Salah satu fokus dalam program strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah Program Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Program ini berfungsi sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan, memperkuat moderasi beragama, dan menyediakan landasan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti (*evidence based policy*). Melalui pendekatan ilmiah, kolaboratif, dan implementatif, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan kontemporer dan memberikan kontribusi sistemik terhadap pengembangan pendidikan nasional.

Uraian sasaran kegiatan berdasarkan sasaran program 3 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 7896 Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.

Merupakan sasaran strategis yang mengarahkan Balai Litbang Agama Makassar untuk memperkuat dua fungsi utama: penguatan Moderasi Beragama di sektor pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan berbasis kebutuhan lapangan. Sasaran ini lahir dari tuntutan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu menjadi ruang pembentukan sikap keberagaman yang moderat, toleran, dan berorientasi pada nilai kebangsaan.

Melalui sasaran ini, balai berperan menyediakan dasar pengetahuan dan rekomendasi bagi kebijakan pendidikan agama, sehingga kebijakan yang disusun lebih responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan peserta didik, perubahan kurikulum, serta kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Perumusan kebijakan yang kuat diperlukan agar arah pembangunan pendidikan agama selaras dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pada saat yang sama, sasaran ini menempatkan kegiatan penguatan Moderasi Beragama sebagai agenda utama untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan kompetensi moderat di kalangan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Melalui pelatihan, pendampingan, diseminasi, dan fasilitasi berbasis data, Balai mendukung terbentuknya ekosistem pendidikan yang inklusif dan ramah keberagaman.

Dengan demikian, Sasaran Kegiatan 7896 berfungsi sebagai pengungkit untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan agama, serta memperkuat integrasi Moderasi Beragama dalam sistem pendidikan di wilayah kerja Balai.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan
2. Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama

Dari dua indikator diatas dijabarkan kedalam lima keluaran (*output*) utama yang saling terkait dan saling memperkuat, yaitu:

- a. Terpenuhinya naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan
- b. Terpenuhinya nilai Moderasi Beragama SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan
- d. Kelompok masyarakat pada lembaga pendidikan yang memperoleh wawasan penguatan moderasi beragama.

Uraian mendalam dan komprehensif untuk masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya Naskah Kebijakan Bidang Pendidikan yang Dimanfaatkan

Penyusunan naskah kebijakan merupakan salah satu fungsi vital Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai lembaga riset yang berorientasi pada pengembangan kebijakan. Naskah kebijakan atau *policy paper* menjadi jembatan antara temuan penelitian dengan proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa naskah kebijakan yang memadai, hasil penelitian berpotensi tidak mendapatkan ruang untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam konteks pendidikan keagamaan dan pendidikan umum bernuansa keagamaan, kebutuhan terhadap naskah kebijakan semakin tinggi karena dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang, termasuk isu radikalisme, intoleransi, digitalisasi pembelajaran, ketimpangan akses pendidikan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik.

- 1) Menghasilkan naskah kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kondisi nyata lapangan.
- 2) Menyediakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan perumusan kebijakan pendidikan.
- 4) Memastikan bahwa setiap naskah kebijakan tidak hanya disusun, tetapi juga diakses dan digunakan oleh pihak yang membutuhkan.

- 5) Penyusunan *policy brief*, *policy paper*, dan analisis kebijakan, *policy brief* untuk ringkasan rekomendasi, *policy paper* untuk analisis mendalam, dan analisis kebijakan untuk evaluasi program.
- 6) Diseminasi dan advokasi kebijakan, naskah kebijakan diseminasi melalui seminar, lokakarya, presentasi kepada pemerintah daerah, publikasi digital, serta jaringan komunikasi ilmiah.

b. Terpenuhinya Nilai Moderasi Beragama SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Moderasi beragama merupakan program nasional yang menjadi salah satu arah kebijakan strategis Kementerian Agama. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peranan kunci karena posisinya sebagai aktor pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap peserta didik dan lingkungan sekolah atau madrasah.

Penguatan nilai moderasi beragama pada SDM pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Hal ini membutuhkan kerangka pelatihan, asesmen, penguatan kapasitas, dan internalisasi nilai-nilai moderat dalam kurikulum maupun praktik pengajaran.

- 1) Meningkatkan pemahaman pendidik mengenai konsep moderasi beragama secara komprehensif.
- 2) Menumbuhkan sikap toleran, adil, menghargai keragaman, serta anti kekerasan.
- 3) Memastikan nilai moderasi beragama terintegrasi dalam pengajaran sehari-hari.
- 4) Memperkuat kompetensi pedagogik dan sosial pendidik dalam menghadapi dinamika keberagaman.
- 5) Penyusunan modul pembelajaran moderasi beragama, menggunakan instrumen yang valid dan reliabel agar dapat mengukur peningkatan secara objektif.
- 6) Penyediaan bahan literasi digital moderasi beragama, termasuk infografis, video edukasi, dan e-modul untuk mempermudah penyebaran moderasi beragama.

c. Meningkatkan Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan

Moderasi beragama bukan hanya isu pendidikan, tetapi isu strategis nasional. Kualitas penguatan moderasi beragama ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan arah yang jelas, landasan operasional, dan dukungan sistemik untuk implementasi di lapangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berperan sebagai sumber pengetahuan ilmiah untuk memperkuat arah kebijakan nasional dan daerah dalam bidang moderasi beragama.

- 1) Menyediakan landasan ilmiah bagi kebijakan moderasi beragama di berbagai level pemerintahan.
- 2) Meningkatkan kualitas implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan dan masyarakat.
- 3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan.
- 4) Penyediaan rekomendasi kebijakan moderasi beragama di tingkat daerah, termasuk diskusi kebijakan (*policy dialogue*) dengan pemangku kepentingan, serta kampanye literasi moderasi beragama berbasis data kebijakan.

- d. Kelompok masyarakat pada lembaga pendidikan yang memperoleh wawasan penguatan moderasi beragama

Kelompok masyarakat pada lembaga pendidikan seperti komite sekolah, organisasi siswa, tokoh agama, orang tua, dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Penguatan moderasi beragama tidak cukup hanya menysasar guru atau siswa, tetapi juga lingkungan sosial di sekitar lembaga pendidikan.

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai moderasi beragama.
- 2) Membangun partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran, aman, dan inklusif.
- 3) Memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat.
- 4) Desiminasi pada kelompok-kelompok masyarakat, edukasi publik, dialog lintas agama, forum warga dan diskusi komunitas.

Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel

Dalam konteks birokrasi modern, tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel bukan hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi menjadi kebutuhan strategis untuk menciptakan organisasi pemerintah yang responsif, efisien, berintegritas, dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Agama memiliki mandat besar dalam menjalankan fungsi kelembagaan: pengembangan kebijakan dan diseminasi hasil kajian strategis. Agar mandat tersebut berjalan optimal, organisasi harus memiliki pondasi tata kelola yang kuat, mulai dari manajemen kinerja, sistem akuntabilitas, layanan internal hingga pengelolaan sarana dan prasarana.

Uraian sasaran kegiatan berdasarkan sasaran program 4 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 2156 Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM

Mencerminkan komitmen Balai Litbang Agama Makassar untuk memperkuat seluruh aspek tata kelola organisasi sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas-tugas substantif. Peningkatan layanan dukungan manajemen diarahkan agar seluruh proses kerja Balai berjalan secara efektif, efisien, inovatif, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta integritas. Melalui sasaran ini, Balai berupaya memastikan kualitas pengelolaan anggaran, akuntabilitas pelaporan kinerja, penguatan profesionalisme ASN, penyediaan sarana prasarana yang memadai, digitalisasi arsip dan layanan informasi, serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Seluruh komponen ini menjadi prasyarat untuk mendukung kinerja perumusan kebijakan dan penguatan Moderasi Beragama yang menjadi tugas utama Balai.

Sasaran Kegiatan 2156 juga menegaskan pentingnya inovasi dalam manajemen organisasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan layanan publik, dan pengembangan sistem informasi yang mempermudah akses data serta layanan pengetahuan. Dengan dukungan manajemen yang kuat, modern, dan berintegritas, Balai diharapkan mampu

meningkatkan reputasi kelembagaannya sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Sasaran Program BMBPSDM. Dengan demikian, Sasaran Kegiatan 2156 menjadi landasan strategis bagi pengelolaan organisasi yang adaptif dan akuntabel, sehingga seluruh kegiatan substantif dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sasaran kegiatan ini terdiri atas 14 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM
2. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM
3. Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM
5. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM
6. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM
7. Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM
8. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM
9. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM
10. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses BMBPSDM
11. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM
12. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM
13. Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM
14. Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM

Dari 14 indikator kegiatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam empat komponen utama:

- a. Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas (BMBPSDM)
- b. Terpenuhinya Layanan BMN (Barang Milik Negara)
- c. Terpenuhinya Layanan Umum
- d. Terpenuhinya Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal

Uraian setiap komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Peran dan Layanan Dukungan Manajemen Organisasi yang Inovatif, Transparan, dan Berintegritas (BMBPSDM)

Bagian Manajemen dan Bimbingan Pegawai, serta Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) berperan penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi. Dukungan manajemen tidak hanya berupa pelayanan administratif, tetapi juga pemanfaatan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan integritas, serta transformasi proses bisnis.

Dalam era digital dan tuntutan Reformasi Birokrasi (RB), layanan manajemen organisasi harus bergerak menuju layanan yang cepat, efisien, transparan, terdigitalisasi, dan berorientasi pengguna.

- 1) Menyediakan dukungan manajemen yang profesional dan inovatif.
 - Penguatan manajemen kepegawaian (kenaikan pangkat, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi).
 - Transformasi proses bisnis melalui digitalisasi pelayanan.
 - Penguatan integritas dan budaya bebas korupsi.
 - Penyediaan layanan administrasi manajemen yang efektif.
 - Pendampingan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.
- 2) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - Penerapan sistem layanan kepegawaian digital.
 - Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, workshop, seminar, dan coaching.
 - Penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.
 - SDM lebih kompeten, produktif, dan profesional.
 - Membangun budaya kerja kolaboratif dan adaptif
- 3) Menciptakan pelayanan internal yang transparan, bebas KKN, dan berintegritas.
 - Implementasi inovasi pelayanan publik internal
 - Pengelolaan komunikasi internal yang efektif
 - Pelayanan manajemen lebih responsif dan cepat.
- 4) Menjamin proses kepegawaian berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.
 - Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.
 - Terbentuk ekosistem kerja yang transparan dan menjunjung integritas.

b. Terpenuhinya Layanan BMN (Barang Milik Negara)

BMN merupakan aset negara yang harus dikelola dengan prinsip tertib administrasi, keamanan, efisiensi, kemanfaatan, dan akuntabilitas negara. Kualitas layanan BMN berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan kegiatan penelitian, layanan administrasi, dan operasional lainnya di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Uraian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengelolaan BMN sesuai regulasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.
 - Terlaksananya Perencanaan kebutuhan BMN
 - Terlaksananya Pengadaan barang dan jasa
 - Terlaksananya Inventarisasi dan penatausahaan BMN
 - Terlaksananya Penggunaan dan pemanfaatan BMN
 - Terlaksananya Pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMN
 - Terlaksananya Pemeliharaan rutin aset negara
 - Terlaksananya Pelaporan dan rekonsiliasi BMN
- 2) Meningkatkan kualitas layanan BMN agar tepat guna dan tepat sasaran.
 - Penguatan Digitalisasi data BMN melalui SIMAK BMN dan aplikasi pendukung lainnya.
 - Pemanfaatan BMN mendukung langsung efektivitas tugas penelitian dan pengembangan
 - Terlaksananya Sistem kontrol dan rekonsiliasi berkala dengan KPPN.

- 3) Menjaga nilai aset negara melalui pemeliharaan dan pengawasan rutin.
 - Terlaksananya perbaikan manajemen pemeliharaan aset.
 - Terlaksananya pelatihan pengelola BMN agar memahami regulasi terbaru
- 4) Meningkatkan nilai audit BMN yang bebas temuan.
 - Penetapan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - Perhatian terhadap aset yang tidak tercatat atau tidak terpantau.
 - Terlaksananya BMN terpelihara baik sehingga umur pakai meningkat.
 - Terlaksananya proses audit keuangan lebih lancar dan minim temuan.

c. Terpenuhinya Layanan Umum

Layanan umum mencakup berbagai dukungan operasional yang diperlukan agar aktivitas lembaga berjalan lancar, mulai dari administrasi, kesekretariatan, surat-menyurat, protokoler, hingga penerimaan tamu. Layanan ini merupakan wajah lembaga dalam memberikan citra profesional, ramah, dan cepat respons terhadap kebutuhan pengguna internal maupun eksternal.

- 1) Menyediakan layanan umum yang tertib, cepat, dan profesional.
 - Penguatan proses administrasi surat masuk dan keluar.
 - Terlaksananya protokoler kegiatan.
 - Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi
 - Terlaksananya layanan tamu dan hubungan eksternal
 - Implementasi standar operasional prosedur (SOP) layanan umum.
- 2) Menjamin proses administrasi dan komunikasi antar unit berjalan efektif.
 - Terlaksananya pengelolaan arsip dan dokumentasi
 - Terlaksananya pengelolaan kegiatan rapat, koordinasi dan pertemuan.
 - Digitalisasi administrasi surat melalui aplikasi persuratan
- 3) Memberikan pelayanan publik internal sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
 - Pelatihan petugas layanan umum tentang hospitality dan pelayanan prima.
 - Terlaksananya layanan administrasi semakin cepat, tertib dan efisien.
 - Proses koordinasi internal menjadi lebih efektif.
- 4) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
 - Peningkatan kualitas dokumentasi kegiatan
 - Penguatan pengelolaan kearsipan berbasis sistem informasi
 - Menjaga citra lembaga semakin profesional di mata mitra eksternal.

d. Terpenuhinya Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal

Layanan perkantoran dan sarana internal adalah pondasi operasional lembaga. Keberhasilan pelaksanaan penelitian, pelayanan publik internal, maupun kegiatan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana seperti ruang kerja, fasilitas IT, listrik dan jaringan, kendaraan operasional, kebersihan dan perawatan lingkungan, dan keamanan kantor. Tanpa dukungan sarana internal yang baik, kinerja organisasi dapat terganggu.

Uraian kegiatan adalah sebagai berikut

- 1) Menyediakan fasilitas perkantoran yang memadai, nyaman dan aman.
 - Terlaksananya layanan kebersihan (*cleaning service*)
 - Terlaksananya layanan keamanan kantor.

- Terlaksananya meningkatkan kualitas keamanan kantor melalui SOP keamanan
- 2) Memastikan seluruh sarana internal berfungsi optimal untuk mendukung tugas dan fungsi.
 - Terlaksananya emeliharaan gedung dan fasilitas
 - Tersedianya Jaringan internet dan sarana teknologi informasi
 - Pengelolaan ruang rapat, ruang kerja, dan fasilitas publik
 - Pemeliharaan berkala sarana kantor.
- 3) Mewujudkan lingkungan kerja yang ramah, produktif, dan sehat.
 - Pengaturan fasilitas secara efisien (*space management*)
 - Penguatan manajemen layanan IT dan digital
 - Membangun lingkungan kerja lebih produktif, nyaman, dan mendukung kreativitas pegawai.
 - Pemantauan disiplin penggunaan fasilitas meningkat
- 4) Memastikan keberlanjutan operasional lembaga tanpa hambatan sarana.
 - Pengelolaan kendaraan operasional.
 - Reformasi layanan kebersihan dengan standar lingkungan kerja sehat
 - Pengendalian penggunaan kendaraan operasional secara tertib.
 - Meminimalisasi hambatan operasional akibat kerusakan sarana.

2.4 Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Identifikasi manajemen risiko adalah proses awal dalam manajemen risiko untuk mengungkap, mengenali, dan mencatat seluruh potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program atau kegiatan organisasi. Ini adalah tahap penting karena risiko yang tidak teridentifikasi berdampak tidak akan dapat dikelola. Tujuan identifikasi risiko adalah mengetahui potensi hambatan yang bisa mempengaruhi keberhasilan program, mendeteksi secara dini penyebab, bentuk, dan dampak risiko, dan menyiapkan tindakan pencegahan dan mitigasi sejak awal.

Tabel 2.2. Manajemen Resiko Pembangunan Nasional

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama 1. Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang | 1. Kualitas data dan rumusan kebijakan rendah a. Data lapangan tidak valid, kurang representatif b. Lemahnya analisis perumusan kebijakan | 1. Kualitas data dan temuan rumusan kebijakan rendah a. Menetapkan standar rumusan kebijakan secara tertulis dan disahkan pimpinan. b. Melakukan training analisis data kebijakan dan sensitifitas lapangan c. Menyusun checklist validasi data (triangulasi, audit | Kepala Balai; Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Analisis Kebijakan |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|--|--|--|------------------------------|
| | <p>Agama yang dihasilkan</p> <p>2. Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama</p> | <p>2. Partisipasi masyarakat dan stakeholder rendah</p> <p>a. Responden enggan terlibat</p> <p>b. Tokoh agama/adat sulit ditemui</p> <p>3. Isu keagamaan sensitif berpotensi memicu resistensi</p> <p>a. persepsi bahwa kebijakan tidak memihak kelompok atau kepentingan masyarakat</p> | <p>kuisisioner, audit catatan lapangan).</p> <p>d. Melakukan supervisi lapangan bertahap (awal, pertengahan, akhir).</p> <p>e. Memanfaatkan aplikasi digital untuk pengumpulan data agar meminimalkan <i>human error</i>.</p> <p>2. Partisipasi masyarakat dan stakeholder rendah</p> <p>a. Mengirim surat izin dan koordinasi jauh hari kepada tokoh agama/adat dan Pemda.</p> <p>b. Melakukan <i>early approach</i> (silaturahmi, diskusi awal, keterlibatan tokoh lokal).</p> <p>c. Menggunakan enumerator lokal untuk meningkatkan penerimaan sosial.</p> <p>d. Menyusun strategi komunikasi berbasis kultural lokal, bahasa daerah, pendekatan tokoh kunci.</p> <p>e. Memberikan non material incentive (sertifikat, laporan hasil ringkas).</p> <p>3. Isu keagamaan sensitif memicu resistensi</p> <p>a. Melakukan analisis sensitivitas (pemetaan potensi konflik) sebelum masuk lapangan.</p> <p>b. Menyusun pedoman perumusan</p> | |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|-----------------------|---|--|------------------------------|
| | | <p>b. resistensi di lapangan</p> <p>4. Keterbatasan SDM dalam isu moderasi dan relasi sosial-keagamaan</p> <p>a. Pengalaman penetapan kebijakan belum merata</p> <p>b. Penguasaan kebijakan sensitifitas kerukunan kurang optimal</p> <p>5. Hasil rekomendasi kebijakan tidak dimanfaatkan</p> <p>a. Pemda tidak menindaklanjuti karena kurang relevan</p> <p>b. Publikasi kurang menjangkau pemangku kepentingan</p> | <p>rekomendasi isu keagamaan.</p> <p>c. Menghindari pertanyaan yang berpotensi memicu konflik langsung.</p> <p>d. Menyiapkan script komunikasi publik untuk klarifikasi bila ada kesalahpahaman.</p> <p>e. Melibatkan mediator sosial lokal (FKUB, penyuluh agama, tokoh masyarakat).</p> <p>4. Keterbatasan SDM</p> <p>a. Menyusun program peningkatan kapasitas (workshop moderasi, analisis sosial).</p> <p>b. <i>Coaching</i> selama tahap desain dan analisis data.</p> <p>c. Kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai pendamping metodologis.</p> <p>d. Alokasi tugas sesuai keahlian (mapping kompetensi).</p> <p>e. Mewajibkan evaluasi pasca perumusan kebijakan untuk peningkatan tahun berikutnya.</p> <p>5. Hasil rekomendasi kebijakan tidak dimanfaatkan</p> <p>a. Melakukan pertemuan dengan Pemda untuk memastikan kebutuhan mereka.</p> <p>b. Menyusun policy brief format singkat agar mudah</p> | |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|--|---|--|--|
| | | | <p>dipahami pimpinan daerah.</p> <p>c. Diseminasi multi format (video rekomendasi, infografis, podcast, webinar).</p> <p>d. Melakukan <i>follow up</i> 3–6 bulan setelah rilis laporan untuk melihat pemanfaatannya.</p> <p>e. Menyusun matriks kebutuhan Pemda untuk menyesuaikan kebijakan tahun berikutnya.</p> | |
| 2. | <p>Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan</p> <p>1. Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan</p> <p>2. Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan</p> | <p>1. Naskah kebijakan pendidikan tidak selesai atau tidak digunakan</p> <p>a. Kualitas konten belum sesuai kebutuhan kementerian/daerah</p> <p>b. Penyelesaian terlambat</p> <p>2. Nilai Moderasi Beragama</p> | <p>1. Naskah kebijakan pendidikan tidak selesai/ tidak digunakan</p> <p>a. Menetapkan timeline penyusunan naskah kebijakan lengkap dengan PIC per bab.</p> <p>b. Menggunakan template baku (<i>executive summary</i>, rekomendasi, manfaat kebijakan).</p> <p>c. <i>Progress review</i> mingguan oleh koordinator tim.</p> <p>d. Konsultasi awal dengan pengguna (Kanwil, Pemda, masyarakat) untuk memastikan relevansi.</p> <p>e. meminta feedback sebelum naskah difinalkan.</p> <p>2. Nilai Moderasi Beragama SDM</p> | Kepala Balai; Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Analisis Kebijakan |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|--------------------------|---|--|------------------------------|
| | <p>moderasi beragama</p> | <p>pendidik/tendik menurun.</p> <p>a. Kurangnya penguatan moderasi secara berkala</p> <p>b. Resistensi terhadap isu moderasi</p> <p>3. Kualitas data dan kajian pengajaran agama kurang akurat</p> <p>a. Sampling tidak sesuai</p> <p>b. Keterbatasan akses sekolah/madrasah</p> | <p>pendidik/tendik menurun</p> <p>a. Menjalankan pelatihan moderasi secara rutin berbasis kasus aktual.</p> <p>b. Membuat modul evaluasi sebelum sesudah pelatihan.</p> <p>c. Memperkuat kolaborasi dengan penyuluh agama, KKG/MGMP PAI, dan tokoh moderasi.</p> <p>d. Membuat forum diskusi bulanan online untuk pendidik.</p> <p>e. Menyusun indikator penguatan sikap moderasi (observasi, refleksi, praktik).</p> <p>3. Risiko: Kualitas data kajian pendidikan rendah</p> <p>a. Standardisasi instrumen evaluasi guru/siswa.</p> <p>b. Koordinasi dengan madrasah/sekolah untuk akses data resmi.</p> <p>c. Menggunakan perangkat analisis yang tervalidasi (misal aplikasi penilaian).</p> <p>d. Melakukan <i>double check</i> terhadap data yang diinput enumerator.</p> <p>e. Penggunaan teknik triangulasi dengan data sekunder (EMIS, Dapodik).</p> | |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|-----------------------|---|---|------------------------------|
| | | <p>4. Keterbatasan kolaborasi dengan instansi pendidikan</p> <p>a. Minimnya koordinasi dengan Kanwil, Kementerian Agama daerah, atau Dinas Pendidikan</p> <p>5. Kegiatan penguatan moderasi beragama tidak efektif</p> <p>a. Metode pelatihan tidak sesuai</p> <p>b. Peserta tidak mengikuti kegiatan secara penuh</p> <p>6. Rendahnya pemanfaatan hasil data kebijakan oleh sekolah/madrasah</p> <p>a. Tidak terintegrasi dengan program</p> | <p>4. Kolaborasi dengan instansi pendidikan kurang</p> <p>a. Menyusun MoU atau surat kesepahaman kerja sama tahunan.</p> <p>b. Membentuk <i>education stakeholder forum</i> untuk koordinasi program.</p> <p>c. Menyediakan laporan berkala yang membantu pemerintah daerah.</p> <p>d. Menjadikan Kanwil/Dinas sebagai pendamping dalam diseminasi.</p> <p>5. Penguatan moderasi tidak efektif</p> <p>a. Evaluasi desain pembelajaran (metode, durasi, media).</p> <p>b. Mengembangkan pelatihan berbasis praktik (<i>microteaching moderasi</i>).</p> <p>c. Menyediakan materi multimedia (video, animasi, studi kasus).</p> <p>d. Pengukuran kepuasan peserta dan tindak lanjut revisi materi.</p> <p>e. Pendampingan pasca pelatihan minimal 3 bulan.</p> <p>6. Hasil litbang tidak dimanfaatkan sekolah/madrasah</p> <p>a. Menyusun modul popularisasi (infografis,</p> | |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|--|--|---|--|
| | | <p>pemerintah daerah</p> <p>b. Kurang diseminasi inovatif</p> | <p>ringkasan kebijakan).</p> <p>b. Mengadakan <i>roadshow</i> ke sekolah/madrasah prioritas.</p> <p>c. Integrasi hasil litbang dalam program penguatan kapasitas guru.</p> <p>d. Mengembangkan kelas daring berbasis hasil penelitian.</p> <p>e. Monitoring pemanfaatan melalui survei pengguna.</p> | |
| 3. | <p>Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM</p> <p>1. Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM</p> <p>2. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM</p> <p>3. Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM</p> | <p>1.1. Perencanaan kegiatan tidak realistis</p> <p>1.2. Deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi</p> <p>2.1. LKj tidak sesuai pedoman</p> <p>2.2. Indikator Kegiatan tidak selaras dengan Indikator Program</p> <p>3.1. Eviden ZI tidak lengkap</p> <p>3.2. Agen perubahan tidak aktif</p> | <p>1.1. Penyusunan RPD (Rencana Penarikan Dana) detail bulanan</p> <p>1.2. Monitoring serapan mingguan</p> <p>1.3. Penjadwalan kegiatan berbasis kalender operasional</p> <p>2.1. Klinik SAKIP Internal</p> <p>2.2. Reviu berjenjang sebelum upload e-SAKIP</p> <p>3.1. Pembentukan tim ZI aktif</p> <p>3.2. Monitoring eviden bulanan</p> <p>3.3. Survey kepuasan internal</p> | <p>Kepala Balai; Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perencanaan Keuangan; Tim Kerja Umum dan BMN; Tim</p> |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|---|---|--|--|
| | 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM 5. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM 6. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM 7. Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM 8. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM 9. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspi | 4.1. Deviasi Halaman III DIPA 4.2. Keterlambatan kontrak/pembayaran 5.1. Rekonsiliasi terlambat 5.2. Kesalahan akun 6.1. Data kebutuhan barang tidak valid 7.1. Pegawai tidak memenuhi standar kompetensi 8.1. Analisis jabatan tidak diperbaharui 9.1. Tidak ada mekanisme penilaian objektif | 4.1. <i>Early Procurment</i> 4.2. Monitoring OMSPAN mingguan 4.3. Evaluasi halaman III DIPA setiap bulan 5.1. Checklist Verifikasi SPJ 5.2. Rekonsiliasi bulanan SAIBA - OMSPAN 6.1. Inventarisasi kebutuhan awal tahun 6.2. Koordinasi perencanaan – BMN 7.1. Diklat minimal 20 JP/tahun 7.2. Pengisian e-Kinerja dan SKP berkualitas 8.1. Update Anjab dan ABK 8.2. Usulan formasi berbasis beban kerja 9.1. Sistem penilaian kinerja berbasis indikator 9.2. Reward and recognition tahunan | Kerja Ortala dan Kepegawaian; Tim Kerja Arsip Data dan Pelaporan; Tim Kerja Perpustakaan dan Kehumasan |

| No | Sasaran dan Indikator | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|----|--|--|---|------------------------------|
| | ratif BMBPSDM | | | |
| | 10. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses BMBPSDM | 10.1. Arsip manual masih 10.2. SDM Arsiparis masih terbatas | 10.1. Implementasi e-Arsip 10.2. Scan arsip prioritas | |
| | 11. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM | 11.1. Pengadaan tidak sesuai Prioritas | 11.1. Penyusunan roadmap sarpras 5 tahun 11.2. Integrasi dengan RKBMN | |
| | 12. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM | 12.1. Konten sedikit/tidak konsisten | 12.1. Tim media sosial 12.2. Kalender konten bulanan | |
| | 13. Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM | 13.1. Koleksi belum terdigitalisasi | 13.1. Digitalisasi bertahap 13.2. Repository Institusi | |
| | 14. Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM | 14.1. Standar nasional Perpustakaan belum terpenuhi | 14.1. Pemenuhan SNP Perpustakaan 14.2. Penataan ruang, koleksi, layanan, SDM | |

2.5 Rumusan Pengukuran/Metadata

Rumusan pengukuran (metadata) merupakan landasan penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga berdasarkan indikator program

kegiatan. Metadata memberikan *definisi operasional* tentang apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, siapa yang bertanggung jawab, dan dari mana sumber datanya diperoleh. Dengan demikian, metadata menjamin bahwa setiap indikator dapat dinilai secara objektif, terstandar dan berkelanjutan.

Metadata dalam dokumen ini disusun berdasarkan variabel kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, terutama dalam menyediakan data dan rekomendasi kebijakan terkait pendidikan agama dan kehidupan keagamaan. Setiap indikator dijabarkan melalui empat unsur utama sebagai berikut:

1. Variabel yang Diukur

Variabel menggambarkan aspek spesifik dari indikator yang menjadi fokus pengukuran. Variabel dipilih berdasarkan:

- a. Kontribusinya terhadap pencapaian tujuan program,
- b. Relevansinya dengan tugas penelitian dan pengembangan, serta
- c. Kemampuannya untuk diukur secara kuantitatif atau kualitatif.

Variabel selalu berhubungan dengan *output* (seperti naskah kebijakan, hasil pengukuran) dan *outcome* (pemanfaatan kebijakan, peningkatan pemahaman moderasi beragama).

Contoh variabel:

- a. Kualitas dan pemanfaatan naskah kebijakan
- b. Tingkat pemahaman moderasi beragama
- c. Efisiensi layanan administrasi

2. Cara Pengukuran

Cara atau metode pengukuran merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian variabel. Metode ini dirumuskan secara terukur, sistematis, dan konsisten, agar pengukuran dapat dilakukan dari tahun ke tahun tanpa terjadi perbedaan interpretasi.

Metode yang digunakan meliputi:

- a. Survei (misalnya Indeks Moderasi Beragama, Indeks Kerukunan Umat Beragama)
- b. *Pretest* dan *post-test* pelatihan
- c. Review dokumen
- d. Observasi lapangan
- e. Monitoring dan evaluasi
- f. Audit internal atau eksternal
- g. Analisis waktu layanan administrasi
- h. Penilaian capaian kinerja pegawai (SKP)

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab (PJ) merupakan unit atau person yang diberi mandat untuk melaksanakan pengukuran. Penetapan PJ berfungsi untuk:

- a. Memastikan akuntabilitas,
- b. Memperjelas alur kerja, dan
- c. Menjaga efektivitas proses monitoring dan evaluasi.

PJ biasanya berada pada level:

1. Subbag TU / Program
2. Fungsional Teknis (AK, Fasilitator MB)
3. Tim SPIP, PPK, Bendahara
4. Atasan langsung pada pembinaan kinerja pegawai

4. Sumber Data Indikator

Sumber data menjelaskan dokumen, instrumen, atau basis data yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait indikator. Sumber data dipastikan sah (*valid*), dapat dipercaya (*reliable*), dan tersedia secara konsisten. Sumber data dapat berupa:

- a. Laporan penelitian, naskah kebijakan, laporan survei,
- b. Data administrasi layanan,
- c. Sistem aplikasi (e-Kinerja, SAKTI, IKPA),
- d. Dokumen kegiatan (notulensi, foto, berita acara),
- e. Hasil evaluasi atau instrumen survei.

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator 7895

| No | Sasaran Kegiatan/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|------------------|---|--|--|---|
| SK 7895.1 | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama | | | |
| IKSK.7895.1.1 | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan | Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dan telah tersubmit pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM | Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dibagi total jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang ditargetkan | Kepala Balai : Tim Kerja Analisis Kebijakan |
| IKSK.7895.1.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | Tingkat moderasi beragama pada ASN dan masyarakat dapat diukur melalui 4 indikator : 1. Komitmen Kebangsaan : Mengukur pemahaman keagamaan dan sikap umat beragama (ASN dan Masyarakat) dalam penerimaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari | Tingkat Moderasi Beragama bagi ASN dan Masyarakat dihitung menggunakan formula $MB = \frac{K+T+A+B}{4}$ M : Tingkat Moderasi Beragama pada ASN dan masyarakat K : Tingkat | Kepala Balai : Tim Kerja Analisis Kebijakan |

| No | Sasaran Kegiatan/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------|---|--|------------------|
| | | <p>komitmen kebangsaan dan beragama. Komitmen kebangsaan di ukur melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar konstitusi negara; b. Patuh dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara; c. Menggunakan hak sebagai warga negara secara seimbang; dan d. Peduli terhadap implementasi peraturan kehidupan keberagamaan. <p>2. Toleransi: Mengukur sejauh mana ASN dan masyarakat menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia berinteraksi dalam kebersamaan. Toleransi diukur melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Toleran terhadap ibadah dan perayaan hari besar keagamaan; b. Toleran terhadap keberadaan rumah ibadah dan simbol keagamaan; dan c. Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari | <p>Komitmen Kebangsaan</p> <p>T : Tingkat Toleransi</p> <p>A : Tingkat Anti Kekerasan</p> <p>B : Tingkat Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal</p> | |

| No | Sasaran Kegiatan/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------|---|-----------------|------------------|
| | | <p>hak setiap warga negara.</p> <p>3. Anti Kekerasan: Mengukur sikap dan tindakan ASN dan masyarakat dalam menghadapi kondisi dengan menolak menggunakan cara-cara kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, maupun simbolik, atas dasar agama atau perbedaan lainnya. Anti kekerasan diukur melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan beragama; dan b. Menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik berdimensi agama. <p>4. Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal: Mengukur tingkat penerimaan tokoh agama dan masyarakat terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan. Penerimaan tradisi dan budaya lokal diukur melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghormati praktik budaya dan simbol agama; b. Turut melestarikan budaya sebagai bagian dari jatidiri bangsa; dan c. Melakukan edukasi pentingnya | | |

| No | Sasaran Kegiatan/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | keberlangsungan budaya dan tradisi. | | |

Tabel 2.4. Sasaran dan Indikator 7896

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|-------------------|---|---|---|---|
| SK 7896.1 | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan | | | |
| IKSK.78 96.1.1 | Persentase naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang dihasilkan | Jumlah naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang dihasilkan dan telah tersubmit pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM | Jumlah naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang dihasilkan dibagi total jumlah naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang ditargetkan | Kepala Balai : Tim Kerja Analis Kebijakan |
| IKSK.78 96.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | <p>Nilai moderasi beragama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dapat diukur melalui 4 indikator:</p> <p>1. Komitmen Kebangsaan : Mengukur pemahaman keagamaan dan sikap umat beragama (ASN dan Masyarakat) dalam penerimaan terhadap prinsip-prinsip konstitusi berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan beragama. Komitmen kebangsaan di ukur melalui:</p> <p>a. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar konstitusi negara;</p> | <p>Nilai Moderasi Beragama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dihitung menggunakan formula</p> $MB = \frac{K+T+A+B}{4}$ <p>M : Tingkat Moderasi Beragama B : Tingkat Komitmen Kebangsaan T : Tingkat Toleransi A : Tingkat Anti Kekerasan B : Tingkat Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal</p> | Kepala Balai : Tim Kerja Analis Kebijakan |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | <p>b. Patuh dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara;</p> <p>c. Menggunakan hak sebagai warga negara secara seimbang; dan</p> <p>d. Peduli terhadap implementasi peraturan kehidupan keberagamaan.</p> <p>2. Toleransi: Mengukur sejauh mana ASN dan masyarakat menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia berinteraksi dalam kebersamaan. Toleransi diukur melalui:</p> <p>a. Toleran terhadap ibadah dan perayaan hari besar keagamaan;</p> <p>b. Toleran terhadap keberadaan rumah ibadah dan simbol keagamaan; dan</p> <p>c. Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak setiap warga negara.</p> <p>3. Anti Kekerasan: Mengukur sikap dan tindakan ASN dan masyarakat dalam menghadapi kondisi dengan menolak menggunakan cara-cara</p> | | |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------|---|-----------------|------------------|
| | | <p>kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, maupun simbolik, atas dasar agama atau perbedaan lainnya. Anti kekerasan diukur melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan beragama; dan b. Menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik berdimensi agama. <p>4. Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal: Mengukur tingkat penerimaan tokoh agama dan masyarakat terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan. Penerimaan tradisi dan budaya lokal diukur melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghormati praktik budaya dan simbol agama; b. Turut melestarikan budaya sebagai bagian dari jatidiri bangsa; dan c. Melakukan edukasi pentingnya keberlangsungan budaya dan tradisi. | | |

Tabel 2.5. Sasaran dan Indikator 2156

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|----------------------|---|--|--|--|
| SK 2156.1 | Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM | | | |
| IKSK.21 56.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM | 1. Aspek Perencanaan Anggaran 30% 2. Aspek Pelaksanaan Anggaran 40% 3. Aspek Hasil/Kinerja 30% | $NKA = (\text{Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Pelaksanaan} \times 40\%) + (\text{Hasil} \times 30\%)$ Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan hasil dapat dilihat pada aplikasi SMARTDJA | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perencanaan Keuangan |
| IKSK.21 56.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM | 1. Aspek Pemenuhan 2. Aspek Kualitas 3. Aspek Penerapan | Pengukuran dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama berdasarkan KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan |
| IKSK.21 56.1.3 | Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM | 1. Komponen Pengungkit 60% 2. Komponen Hasil 40% | Nilai ZI = Nilai Komponen Pengungkit + Nilai Komponen Hasil Penilaian ZI dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal Kemenag) dan diverifikasi oleh KemenPAN-RB. | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Ortala Kepegawaian |
| IKSK.21 56.1.4 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM | 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan Anggaran | IKPA = akumulasi nilai seluruh indikator pelaksanaan anggaran Penilaian dilakukan | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|-------------------|--|--|--|--|
| | | 4. Penyelesaian Tagihan 5. Pengelolaan UP/TUP 6. LPJ Bendahara 7. Dispensasi SPM 8. Kontrak 9. Retur SP2D 10. Pagu Minus | oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN dan ditampilkan pada aplikasi OMSPAN | |
| IKSK.21 56.1.6 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | a. Tepat Waktu Sesuai Jadwal b. Sesuai dengan Standar Akuntansi (Laporan Realisasi Anggaran ; (Neraca ; Laporan Operasional ; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)) | Penilaian dilakukan oleh Tim Keuangan dan BMN Sekretariat BMBPSDM dengan mengacu pada instrumen Kementerian Keuangan | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan |
| IKSK.21 56.1.8 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | 1. Menggunakan data BMN riil (bukan perkiraan) 2. Berdasarkan kondisi barang (rusak berat, kurang, kebutuhan baru) 3. Memiliki justifikasi kebutuhan 4. Sinkron dengan Renstra dan program kegiatan | 1. Aplikasi SIMAN / SAKTI Aset 2. Hasil verifikasi unit pengelola BMN BMBPSDM 3. Bukti penyampaian RKBMN | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Umum |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|--------------------|---|---|---|--|
| | | 5. Terinput dalam aplikasi pengelolaan BMN 6. Tidak sekadar menyalin usulan tahun sebelumnya | | |
| IKSK.21 56.1.9 | Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM | 1. Dimensi Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin | 1. >61 (Sangat Rendah) 2. 61-70 (Rendah) 3. 71-80 (Sedang) 4. 81-90 (Tinggi) 5. 91-100 (Sangat Tinggi) Pengukuran dilakukan oleh Tim Ortala Kepegawaian Sekretariat BMBPSDM | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Ortala Kepegawaian |
| IKSK.21 56.1.10 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM | 1. Analisis Jabatan (Anjab) 2. Analisis Beban Kerja (ABK) 3. Peta Jabatan 4. Rencana Kebutuhan Pegawai (RKP ASN) 5. Usulan Formasi ASN (CPNS/PPPK/Mutasi) | Kriteria “Sesuai Kebutuhan” 1. Memiliki Anjab dan ABK terbaru 2. Memiliki peta jabatan aktif 3. Jumlah pegawai dihitung berdasarkan volume pekerjaan 4. Tersedia perencanaan pengadaan pegawai (CPNS/PPPK/mutasi) 5. Ada analisis kekurangan/kelebihan pegawai 6. Memperhitungkan kompetensi jabatan (bukan hanya jumlah orang) | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Ortala Kepegawaian |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|--------------------|--|--|---|---|
| IKSK.21 56.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja 2. Disiplin 3. Integritas 4. Inovasi 5. Perilaku Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP 2. Kehadiran 3. Tidak terdapat pelanggaran 4. Menghasilkan ide yang diterapkan 5. Pelayanan Prima | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Ortala Kepegawaian |
| IKSK.21 56.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses BMBPSDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar arsip aktif dan inaktif 2. Repository arsip digital / e-arsip 3. Log akses dokumen | <p>Kriteria “Digitalisasi Arsip”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipindai (scan) dalam format digital (PDF/JPEG) 2. Memiliki nama file standar 3. Memiliki metadata (tahun, jenis dokumen, unit kerja) 4. Disimpan dalam folder terstruktur atau aplikasi arsip 5. Ada backup penyimpanan <p>Kriteria “Mudah Diakses”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dapat ditemukan ≤ 5 menit 2. Tidak tergantung pada satu orang 3. Dapat diakses pejabat berwenang 4. Tidak perlu membuka lemari arsip fisik | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Arsip Data dan Pelaporan |
| IKSK.21 56.1.16 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen roadmap sarpras 2. RKBMN 3. DIPA 4. Laporan realisasi pengadaan | <p>Apa yang Dimaksud “Sesuai Roadmap”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantum dalam roadmap pengembangan sarpras 2. Masuk dalam RKBMN | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Umum |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|--------------------|--|---|--|--|
| | | | 3. Masuk dalam RKA/DIPA 4. Dilaksanakan sesuai prioritas tahun berjalan 5. Mendukung pelaksanaan tugas organisasi | |
| IKSK.21 56.1.18 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM | 1. Website resmi satker 2. Media sosial (YouTube, Instagram, Facebook, dll.) 3. Portal publikasi kelembagaan 4. Repository publikasi | 1. Artikel keagamaan 2. Artikel pendidikan 3. Infografis edukasi 4. Video edukasi/moderasi beragama 5. Podcast/webinar 6. Policy brief/ ringkasan penelitian 7. Publikasi hasil penelitian/kajian Jumlah konten yang terpublikasi di bandingkan dengan jumlah konten tahun sebelumnya | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perpustakaan dan Kehumasan; Tim Kerja Umum |
| IKSK.21 56.1.21 | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM | 1. Sistem perpustakaan digital / repository 2. OPAC (katalog online) 3. Daftar koleksi perpustakaan | 1. Telah berbentuk file digital (PDF/e-book) 2. Memiliki katalog (judul, penulis, tahun, subjek) 3. Dapat dicari melalui katalog online 4. Dapat dibuka/dibaca pengguna melalui internet 5. Tidak hanya tersimpan di komputer lokal Pengukurannya dengan | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perpustakaan dan Kehumasan; Tim Kerja Umum |

| No | Sasaran Program/ Indikator | Variabel | Cara Pengukuran | Penanggung Jawab |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | membandingkan jumlah koleksi digital yang dapat diakses secara online dengan jumlah keseluruhan koleksi digital yang ada | |
| IKSK.21 56.1.22 | Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koleksi 2. Sarpras 3. Layanan 4. Tenaga Perpustakaan 5. Penyelenggaraan 6. Pengelolaan | Penilaian dilakukan oleh Perpustakaan Nasional melalui proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian instrumen akreditasi 2. Upload bukti dukung (eviden) 3. Visitasi asesor 4. Penetapan nilai Nilai akhir diberikan dalam skala 0-100 | Kasubag Tata Usaha; Tim Kerja Perpustakaan dan Kehumasan; Tim Kerja Umum |

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Target kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk periode 2025–2029 merupakan penjabaran operasional yang dirancang untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan Kementerian Agama, yang secara hierarkis diturunkan melalui sasaran program Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai unit eselon I pembina. Sesuai ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan regulasi perencanaan nasional, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis berada pada domain kementerian; karenanya, BMBPSDM tidak menetapkan sasaran strategis tersendiri, tetapi menerjemahkannya menjadi sasaran program yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran program tersebut kemudian *dicascade* lebih lanjut ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dalam bentuk sasaran kegiatan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks tersebut, penyusunan target kinerja balai tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi merupakan mekanisme strategis untuk memastikan bahwa mandat nasional dapat diimplementasikan secara efektif pada level regional. Sebagai UPT yang beroperasi di wilayah strategis Kawasan Timur Indonesia, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memegang peran penting dalam menjembatani arah kebijakan pusat dengan dinamika, kebutuhan, dan karakteristik sosial keagamaan di daerah. Oleh sebab itu, setiap target kinerja yang dirumuskan dalam Renstra ini harus mencerminkan kemampuan balai untuk mengartikulasikan kebijakan BMBPSDM secara kontekstual, responsif, dan berbasis *evidence*, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten.

Peran strategis balai terlihat jelas melalui berbagai fungsi yang diembannya, antara lain melakukan perumusan kebijakan bidang agama dan keagamaan, menyediakan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan, memperkuat moderasi beragama melalui program-program diseminasi dan edukasi publik, meningkatkan literasi keagamaan masyarakat, serta mengembangkan produk-produk pengetahuan yang dapat diakses secara luas. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya menuntut kapasitas intelektual dan teknis, tetapi juga kemampuan untuk membaca dinamika sosial keagamaan lokal, membangun jejaring dengan pemangku kepentingan di daerah, serta menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program yang berdampak nyata.

Oleh karena itu, target kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang disajikan dalam Renstra ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi indikator rutin, tetapi untuk memastikan adanya proses transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Target-target tersebut mencakup peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil rumusan kebijakan, intensifikasi kampanye moderasi beragama diberbagai segmen masyarakat, peningkatan konten dan

layanan pengetahuan berbasis digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas tata kelola internal melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaporan, layanan administrasi, dan implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

Sebagai turunan langsung dari sasaran program BMBPSDM, target kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dirumuskan melalui indikator-indikator kinerja yang mencerminkan fungsi dan kontribusi substantif balai terhadap pencapaian *outcome* kementerian. Setiap indikator kinerja tersebut disusun secara berjenjang melalui mekanisme *cascading* mulai dari sasaran program Eselon I ke sasaran kegiatan Unit Pelaksana Teknis. Dengan demikian, indikator dan target kinerja pada balai tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk pengukuran kinerja yang mengikat setiap unit dan individu di dalam organisasi untuk mencapai standar keberhasilan tertentu. Indikator-indikator tersebut mencakup ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang terkait dengan peningkatan kapasitas pengetahuan, layanan publik, penguatan moderasi beragama, penyediaan rekomendasi kebijakan, serta penyempurnaan layanan internal.

Lebih jauh, target kinerja yang ditetapkan pada periode 2025–2029 didesain untuk merepresentasikan keseluruhan siklus kerja balai dalam menghasilkan *output* dan *outcome* yang relevan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan naskah kebijakan, diseminasi, penguatan jejaring kelembagaan, hingga evaluasi internal. Target-target tersebut tidak hanya mengukur jumlah produk pengetahuan atau kegiatan yang dihasilkan, tetapi juga tingkat pemanfaatannya oleh pemangku kebijakan, perubahan perilaku moderasi beragama pada kelompok sasaran, peningkatan kualitas layanan publik, dan transformasi tata kelola yang ditandai dengan meningkatnya nilai kinerja anggaran, laporan kinerja, Zona Integritas, serta indeks profesionalitas ASN. Dengan demikian, setiap indikator kinerja dalam Renstra ini berfungsi untuk memastikan bahwa balai tidak hanya produktif menghasilkan keluaran, tetapi juga efektif dalam menghasilkan manfaat dan dampak (*outcome*) yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional bidang agama.

Selain itu, penetapan target kinerja dalam dokumen ini memperhatikan prinsip *realistic but progressive*, yaitu target dirancang agar dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, namun tetap menantang sebagai bentuk dorongan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Pendekatan ini penting mengingat dinamika sosial keagamaan di wilayah kerja balai yang kompleks dan memerlukan intervensi yang fleksibel sekaligus strategis. Dengan menetapkan target yang realistis tetapi agresif, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai pusat pengetahuan dan rujukan kebijakan bagi unit-unit layanan Kementerian Agama di daerah, sekaligus memastikan konsistensi kontribusinya dalam pencapaian sasaran program BMBPSDM.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka dalam pembahasan ini akan menyajikan target kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar secara lebih rinci berdasarkan indikator sasaran kegiatan yang tertuang dalam matriks kinerja. Target tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

(Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Evaluasi Kinerja Tahunan selama periode 2025–2029.

Secara substantif, target kinerja yang ditetapkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mencerminkan mandat kelembagaan yang melekat pada fungsi perumusan rekomendasi kebijakan dan penguatan moderasi beragama berbasis wilayah. Oleh karena itu, indikator-indikator yang disusun dalam Renstra ini diarahkan untuk memberikan penguatan terhadap seluruh dimensi kerja balai, mulai dari aspek produksi pengetahuan hingga kontribusinya dalam mendukung pencapaian *outcome* program Kementerian Agama.

Indikator rekomendasi kebijakan misalnya, tidak hanya mengukur jumlah rekomendasi kebijakan yang diselesaikan, tetapi juga relevansi, kualitas, serta tingkat pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan. Demikian pula indikator moderasi beragama, yang disusun untuk menilai perubahan pada tingkat pemahaman dan praktik nilai-nilai moderasi di segmen sasaran yang menjadi lokus intervensi balai. Target kinerja di bidang ini mencakup intensitas diseminasi, partisipasi masyarakat dan pemuka agama, kualitas materi edukasi, serta kemampuan balai dalam membangun jejaring strategis di daerah.

Di sisi lain, aspek tata kelola dan dukungan manajemen menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam penetapan target kinerja. Hal ini karena keberhasilan pelaksanaan program substantif sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial, integritas organisasi, serta efektivitas sistem administrasi dan layanan internal. Indikator seperti ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas laporan keuangan, nilai kinerja anggaran, Zona Integritas, dan indeks profesionalitas ASN, menjadi tolok ukur penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sumber daya di lingkungan balai berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan menetapkan indikator tata kelola yang kuat, balai menegaskan bahwa transformasi organisasi tidak hanya terjadi pada level program substantif, tetapi juga pada level budaya kerja, sistem manajemen, dan kualitas layanan internal yang menjadi pondasi keberlanjutan kinerja.

Dengan demikian, keseluruhan target kinerja periode 2025–2029 mencerminkan upaya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk menjadi lembaga yang produktif, adaptif, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Eselon I. Target-target ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan balai memberikan kontribusi terukur terhadap sasaran program BMBPSDM, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan Kementerian Agama bagi masyarakat. Pada bagian berikutnya, target kinerja tersebut akan dipaparkan dalam bentuk matriks indikator yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai satuan ukuran, *baseline*, serta proyeksi capaian tahunan yang menjadi komitmen balai selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7895
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2025 – 2029

| Kode | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal (Baseline 2024) | Target Kinerja (2029) | Penanggung Jawab | |
|---------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| SK.78 95.1 | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama | IKSK. 7895.1.1 | Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan | % | 90 | 95 | Kepala Balai : AK |
| | | IKSK. 7895.1.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | % | N/A | 84 | Kepala Balai : AK |

Berikut ini paparan Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7895 Tahun 2025 s.d. 2029



Gambar 3.1. Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7895 Tahun 2025 s.d. 2029

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7896
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2025 – 2029

| Kode | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal (Baseline 2024) | Target Kinerja (2029) | Penanggung Jawab | |
|-----------|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| SK.7896.1 | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan | IKSK.7896.1.1 | Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan | % | 90 | 95 | Kepala Balai : AK |
| | | IKSK.7896.1.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | % | N/A | 84 | Kepala Balai : AK |

Berikut ini paparan Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7896 Tahun 2025 s.d. 2029



Gambar 3.2. Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.7896 Tahun 2025 s.d. 2029


Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.2156
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2025 – 2029


| Kode | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | | Satuan | Kondisi Awal (Baseline 2024) | Target Kinerja (2029) | Penanggung Jawab |
|-----------|--|------------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) |
| SK.2156.1 | Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM | IKSK. 2156.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM | Nilai | 97,65 | 92 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Keuangan |
| | | IKSK. 2156.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM | % | N/A | 81 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Keuangan |
| | | IKSK. 2156.1.3 | Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM | % | N/A | 75 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Semua Ka Tim |
| | | IKSK. 2156.1.4 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM | Nilai | 94 | 95,25 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Keuangan |
| | | IKSK. 2156.1.6 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | % | 80 | 84 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Keuangan |

| Kode | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal (Baseline 2024) | Target Kinerja (2029) | Penanggung Jawab | |
|------|------------------|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | IKSK. 2156.1.8 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | % | 73 | 100 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Umum |
| | | IKSK. 2156.1.9 | Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM | Nilai | 77 | 77,3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Kepegawaian |
| | | IKSK. 2156.1.10 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM | % | 50 | 100 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Kepegawaian |
| | | IKSK. 2156.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM | % | N/A | 7 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Kepegawaian |
| | | IKSK. 2156.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di | % | 5 | 55 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : ADP |

| Kode | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal (Baseline 2024) | Target Kinerja (2029) | Penanggung Jawab |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | akses BMBPSDM | | | | |
| | | IKSK. 2156.1.16 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM | % | 60 | 85 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Umum |
| | | IKSK. 2156.1.18 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM | % | 5 | 9 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Umum |
| | | IKSK. 2156.1.21 Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM | % | 5 | 50 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Umum |
| | | IKSK. 2156.1.22 Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM | Nilai | C | A | Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Umum |

Berikut ini paparan Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.2156 Tahun 2025 s.d. 2029





Gambar 3.3. Rincian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SK.2156 Tahun 2025 s.d. 2029

I. Sasaran Kegiatan SK-7895.1

Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama.

IKSK.7895.1.1 Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang Dimanfaatkan (%)

Indikator ini mengukur kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam menghasilkan naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang relevan, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Naskah kebijakan yang dimaksud mencakup laporan analisis kebijakan, *policy brief*, rekomendasi kebijakan, kajian isu strategis dan produk analitis lainnya yang disusun berdasarkan hasil perumusan kebijakan yang dilakukan Balai. Nilai indikator ini tidak hanya mencerminkan jumlah naskah kebijakan yang diselesaikan, tetapi juga proporsi naskah yang memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan oleh BMBPSDM, termasuk ketepatan metodologi, relevansi isu, kesesuaian dengan arah kebijakan nasional serta potensi pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan.

Target peningkatan persentase naskah kebijakan dari nilai *baseline* 90% menjadi 95% pada tahun 2029 menunjukkan bahwa balai harus terus memperkuat mekanisme perencanaan perumusan kebijakan, pengumpulan data lapangan, analisis tematik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan aplikatif. Pencapaian target ini juga menuntut peningkatan kapasitas SDM, penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah daerah, serta integrasi hasil perumusan kebijakan dengan kebutuhan program strategis Kementerian Agama. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mengukur output administratif, tetapi juga mencerminkan efektivitas Balai dalam menyediakan *evidence based policy support* bagi BMBPSDM dan unit-unit teknis lainnya.

IKSK.7895.1.2 Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang Terfasilitasi Penguatan Moderasi (%)

Indikator ini mengukur sejauhmana kegiatan fasilitasi penguatan Moderasi Beragama yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menghasilkan peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku moderat pada kelompok sasaran strategis, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku budaya dan komunitas akar rumput lainnya. Kelompok-kelompok ini memiliki peran signifikan sebagai penjaga harmoni sosial, *opinion leader*, dan penggerak kehidupan keagamaan di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, efektivitas intervensi balai dalam meningkatkan tingkat moderasi mereka menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan Moderasi Beragama di wilayah kerja balai.

Indikator ini dinilai berdasarkan instrumen *assessment* yang dapat meliputi *pre-post test*, survei persepsi, observasi perilaku atau evaluasi peserta terhadap kegiatan fasilitasi. Penguatan moderasi pada indikator ini mengacu pada empat pilar moderasi beragama komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan

akomodatif terhadap budaya lokal. Peningkatan target hingga 84% pada tahun 2029 menunjukkan bahwa balai diharapkan meningkatkan intensitas, jangkauan, dan mutu kegiatan penguatan moderasi, baik melalui forum dialog, pendidikan publik, diseminasi hasil rumusan kebijakan, kegiatan pelatihan, inovasi konten edukatif, maupun penguatan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan daerah.

Kehadiran indikator ini dalam SK-7895.1 memiliki nilai strategis, karena menegaskan bahwa penguatan Moderasi Beragama tidak dipisahkan dari fungsi pengembangan dan perumusan kebijakan. Kedua indikator kebijakan dan moderasi saling memperkuat. Naskah kebijakan yang kuat harus didasarkan pada pembacaan lapangan yang akurat mengenai kondisi moderasi beragama, sementara program fasilitasi moderasi yang efektif memerlukan dukungan analisis, data, dan rekomendasi kebijakan yang disusun balai. Dengan demikian, IKSK.7895.1.2 memastikan bahwa peran balai tidak hanya pada tingkat produksi pengetahuan, tetapi juga hadir langsung sebagai agen transformasi sosial keagamaan di wilayah kerja.

II. Sasaran Kegiatan SK-7896.1

Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

IKSK.7896.1.1 Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan (%)

Indikator ini mengukur kemampuan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam menghasilkan naskah kebijakan yang relevan dan berkualitas dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan. Naskah kebijakan tersebut dapat berupa hasil kajian, *policy brief*, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, maupun laporan analisis tematik yang mendukung peningkatan mutu pendidikan agama di madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi keagamaan maupun lembaga pendidikan nonformal.

Dengan *baseline* 90% dan target peningkatan hingga 95% pada tahun 2029, indikator ini menuntut balai untuk tidak sekadar menyelesaikan dokumen perumusan, tetapi memastikan bahwa setiap naskah kebijakan memenuhi standar metodologis, analitis, dan kebijakan yang telah ditetapkan BMBPSDM. Kualitas naskah kebijakan menjadi kunci dalam mendukung transformasi pendidikan agama dan keagamaan melalui rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat.

Indikator ini juga mencerminkan fungsi strategis balai sebagai *evidence producer* yang mendukung arah kebijakan nasional dalam penguatan moderasi beragama, peningkatan mutu pendidikan agama serta respons terhadap dinamika sosial keagamaan di wilayah kerja.

IKSK.7896.1.2 Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang Terfasilitasi Penguatan Moderasi Beragama (%)

Indikator ini menilai dampak program penguatan moderasi beragama di sektor pendidikan, yang menjadi salah satu fokus strategis BMBPSDM dan Kementerian Agama. Kelompok sasaran terdiri dari pendidik (guru dan dosen), tenaga kependidikan, serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Mereka merupakan aktor kunci dalam membentuk ekosistem pendidikan yang ramah, inklusif, toleran dan menjunjung nilai-nilai moderasi beragama.

Pencapaian indikator ini diukur melalui *assessment* yang dapat meliputi survei pemahaman, tes evaluasi, observasi perilaku, atau instrumen lain yang mampu menangkap perubahan sikap dan kompetensi moderat sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan fasilitasi. Dengan target peningkatan hingga 84% pada tahun 2029, Balai dituntut untuk melaksanakan program yang kredibel, terstruktur, dan berkelanjutan, seperti pelatihan pendidik, workshop anti kekerasan dan toleransi, penyediaan modul moderasi beragama, mentoring madrasah atau sekolah, serta produksi bahan ajar atau konten literasi.

Indikator ini sangat strategis karena sektor pendidikan merupakan medium paling efektif untuk membentuk karakter generasi muda. Dengan meningkatnya tingkat moderasi beragama di kalangan pendidik dan peserta didik, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berperan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuhnya sikap beragama yang moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman budaya lokal.

Indikator ini juga memperkuat integrasi antara perumusan rekomendasi kebijakan dan implementasi program moderasi. Hasil perumusan rekomendasi kebijakan menjadi dasar perancangan program penguatan moderasi, sementara kegiatan fasilitasi memberikan umpan balik penting bagi perumusan kebijakan pendidikan agama yang berbasis bukti.

III. Sasaran Kegiatan SK-2156.1

Meningkatnya Peran dan Layanan Dukungan Manajemen Organisasi yang Inovatif, Transparan dan Berintegritas BMBPSDM

Sasaran kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan fungsi substantif Balai hanya akan berjalan efektif jika didukung tata kelola internal yang sehat, akuntabel dan adaptif. Karena itu, indikator-indikator SK-2156.1 berfungsi sebagai pengungkit utama bagi kualitas organisasi, mulai dari pengelolaan anggaran, pelaporan kinerja, reformasi birokrasi, penguatan SDM, digitalisasi layanan, hingga peningkatan mutu sarana/prasarana dan layanan perpustakaan. Seluruh indikator dalam SK ini menjadi instrumen untuk memastikan standar dukungan manajemen Balai selaras dengan kebijakan BMBPSDM dan prinsip SAKIP.

IKSK.2156.1.1 Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM (Nilai)

Indikator ini mengukur kualitas pengelolaan anggaran balai secara menyeluruh, mencakup ketepatan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, kepatuhan regulasi, efektivitas penyerapan, hingga kesesuaian *output* dengan pagu yang dialokasikan. *Baseline* yang sudah tinggi menunjukkan balai telah memiliki kapasitas pengelolaan fiskal yang baik; namun target tetap menuntut stabilitas kualitas dan ketahanan terhadap dinamika anggaran (blokir, revisi, efisiensi, atau *refocusing*). Indikator ini penting karena menjadi prasyarat bagi tercapainya seluruh target substantif: rekomendasi kebijakan, moderasi beragama dan diseminasi pengetahuan. Nilai kinerja anggaran yang kuat menandakan bahwa balai tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga mampu mengelola belanja secara *value for money* dan berbasis hasil.

IKSK.2156.1.2 Persentase Laporan Kinerja Satker sesuai Standar BMBPSDM (%)

Indikator ini menilai kepatuhan satker terhadap standar pelaporan kinerja yang ditetapkan BMBPSDM, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan unsur dokumen, kualitas narasi, validitas data hingga konsistensi indikator. Target 81% pada tahun 2029 menegaskan bahwa pelaporan bukan formalitas, melainkan alat kendali organisasi. Peningkatan capaian indikator ini mengharuskan balai memperkuat sistem pengumpulan data kinerja lintas tim, memperjelas *owner data* dan memastikan narasi kinerja menggambarkan hubungan *output outcome* yang logis serta berbasis bukti.

IKSK.2156.1.3 Persentase Satker memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75 (%)

Indikator ini mengukur keberhasilan pembangunan budaya integritas dan kualitas layanan publik dalam kerangka WBK/WBBM. Target 75% berarti balai harus memastikan seluruh proses bisnis keuangan, BMN, layanan publik, SDM dan pengawasan internal memenuhi standar integritas yang tinggi. Pencapaian indikator ini bukan sekadar mengumpulkan eviden, tetapi membangun sistem yang mencegah penyimpangan, mendorong keterbukaan layanan, dan membentuk perilaku ASN yang berorientasi pelayanan serta bebas KKN.

IKSK.2156.1.4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)

IKPA merupakan indikator kualitas pelaksanaan anggaran yang menilai ketertiban proses penyerapan, deviasi, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, ketepatan kontraktual, serta capaian output. Target kenaikan nilai hingga 95,25 menunjukkan balai harus meningkatkan presisi pelaksanaan anggaran, mengurangi deviasi, memastikan ketepatan proses SAKTI/SAKPA, dan memperkuat monitoring internal per triwulan. IKPA yang tinggi adalah indikator langsung profesionalisme tata usaha dan menjadi citra kinerja balai di mata pembina (BMBPSDM) dan Kementerian Keuangan.

IKSK.2156.1.6 Persentase Laporan Keuangan Semester I dan II sesuai Standar dan Tepat Waktu (%)

Indikator ini menilai kualitas pelaporan keuangan periodik (semesteran) balai, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kesesuaian standar akuntansi pemerintah dan ketentuan internal BMBPSDM. Target 84% pada 2029 mengharuskan peningkatan disiplin rekonsiliasi, ketertiban bukti, pembaruan data BMN dan konsistensi penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Indikator ini memperkuat akuntabilitas fiskal dan menurunkan risiko temuan audit.

IKSK.2156.1.8 Persentase Satker menyusun RKBMN sesuai Standar dan Tepat Waktu (%)

RKBMN adalah kunci tata kelola aset dan perencanaan kebutuhan sarpras. Target 100% pada 2029 menandakan balai wajib menyusun rencana kebutuhan BMN berbasis analisis kebutuhan riil, roadmap layanan, dan efisiensi penggunaan aset. Indikator ini menuntut peningkatan kapasitas perencana BMN, pemutakhiran data inventaris, serta sinkronisasi RKBMN dengan rencana kerja dan pagu indikatif.

IKSK.2156.1.9 Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM (Nilai)

Indikator ini mengukur profesionalitas ASN melalui aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Target kenaikan bertahap menunjukkan balai harus konsisten dalam pengembangan kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, peningkatan kinerja individu, serta penguatan budaya kerja BerAKHLAK. Indeks ini sangat strategis karena kualitas SDM menentukan mutu rekomendasi kebijakan, moderasi beragama dan layanan pengetahuan.

IKSK.2156.1.10 Persentase Satker memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan SDM ASN sesuai Kebutuhan (%)

Indikator ini memastikan balai memiliki perencanaan SDM yang terukur untuk menutup *gap* jabatan fungsional/administratif sesuai beban kerja. Target 100% pada 2029 menuntut balai menyusun ANJAB-ABK/RKAP secara valid, memperbaiki proyeksi kebutuhan analisis kebijakan, perencanaan, analisis pengelolaan keuangan, analisis SDM, pranata komputer, pranata humas, arsiparis, pustakawan, hingga tenaga tata usaha, serta menautkan rencana kebutuhan SDM dengan *roadmap* kinerja balai.

IKSK.2156.1.11 Persentase ASN memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif (%)

Indikator ini mengukur penguatan budaya apresiasi kinerja. Target 7% pada 2029 bukan berarti eksklusif kecil, melainkan mendorong sistem penghargaan yang *fair*, periodik, dan terukur berbasis capaian kinerja, inovasi dan keteladanan. Dengan mekanisme penghargaan yang sehat, organisasi terdorong menuju budaya kompetitif positif dan berintegritas.

IKSK.2156.1.15 Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses (%)

Indikator ini menjadi penanda transformasi digital tata kelola dokumen dan *knowledge management* balai. Target naik dari 5% menjadi 55% menunjukkan lompatan besar yang menuntut klasifikasi arsip, alih media digital, penyusunan metadata, pemanfaatan aplikasi arsip elektronik, serta pembukaan akses internal/eksternal sesuai regulasi. Efeknya bukan hanya efisiensi administrasi, tetapi juga mempercepat layanan informasi publik dan mendukung kerja substansi.

IKSK.2156.1.16 Persentase Sarana Prasarana yang dikembangkan sesuai Roadmap (%)

Indikator ini mengukur kesesuaian pengembangan fasilitas balai dengan *roadmap* layanan dan kebutuhan strategis. Target meningkat dari 60% menjadi 85% menuntut prioritas sarana prasarana yang benar-benar mendukung output utama seperti ruang meeting, perpustakaan, studio konten, sarana prasarana layanan publik serta fasilitas inklusif ramah disabilitas. Indikator ini juga menuntut sinkronisasi dengan RKBMN serta rencana pendanaan *multiyears*.

IKSK.2156.1.18 Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang dipublikasikan (%)

Indikator ini menilai produktivitas balai dalam publikasi pengetahuan keagamaan/pendidikan (artikel populer, infografis, video, *policy brief*, dll.). Target dari 5% ke 9% menunjukkan peningkatan bertahap yang menuntut konsistensi editorial, kalender publikasi, peningkatan kualitas konten, dan strategi distribusi digital. Indikator ini menjadi bukti nyata fungsi diseminasi sebagai output wajib UPT Litbang.

IKSK.2156.1.21 Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang dapat diakses Online (%)

Indikator ini memperkuat peran perpustakaan sebagai *knowledge hub*. Target naik dari 5% ke 50% menuntut digitalisasi sistematis koleksi, peningkatan server/*hosting*, peningkatan katalog daring (OPAC), serta pengaturan hak akses. Dampaknya adalah peningkatan layanan rujukan rumusan kebijakan, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan koleksi oleh masyarakat maupun akademisi wilayah.

IKSK.2156.1.22 Nilai Akreditasi Perpustakaan (Nilai)

Target kenaikan dari C ke A menunjukkan agenda besar peningkatan mutu layanan perpustakaan seperti standar koleksi, standar layanan, sarana prasarana, SDM pustakawan, inovasi layanan, serta manajemen perpustakaan. Perpustakaan balai harus menjadi pusat rujukan keagamaan pendidikan yang unggul, mendukung perumusan kebijakan dan menjadi kanal literasi moderasi beragama yang kredibel bagi publik.

3.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025–2029 disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan tepat sasaran guna mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Subbab 3.1. Pendanaan ini bukan hanya mencerminkan kebutuhan belanja jangka pendek, tetapi menjadi rencana strategis pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan BMBPSDM sebagai unit Eselon I pembina, serta visi Kementerian Agama dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang unggul, moderat, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kerangka pendanaan Renstra juga disusun berdasarkan prinsip *money follow program* dan anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah dialokasikan harus memiliki hubungan langsung dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai.

3.2.1. Struktur Pendanaan Berdasarkan Kegiatan

Struktur pendanaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama periode 2025–2029 disusun dengan mengacu pada tiga kelompok kegiatan utama sebagaimana ditetapkan dalam kerangka kerja BMBPSDM dan tercantum dalam Tabel 3.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan. Ketiga kelompok kegiatan tersebut memiliki proporsi dan karakteristik pembiayaan yang berbeda, mencerminkan fokus strategis balai baik pada aspek substantif maupun pada aspek tata kelola organisasi.



Gambar 3.4. Rincian 3 Kelompok Kegiatan Utama

Kegiatan pertama adalah Kegiatan 7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama, yang secara langsung mendukung pelaksanaan sasaran kegiatan terkait peningkatan kualitas kebijakan pembangunan keagamaan dan penguatan moderasi beragama. Kegiatan ini memerlukan alokasi pendanaan yang meningkat signifikan setiap tahunnya, dimulai dari sekitar 3,1 miliar rupiah

pada tahun 2025 dan terus naik hingga mencapai lebih dari 10,3 miliar rupiah pada tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan perluasan ruang lingkup kajian, intensitas kegiatan fasilitasi moderasi beragama, serta peningkatan kualitas naskah kebijakan yang harus dihasilkan berdasarkan kebutuhan empiris di lapangan. Kenaikan kebutuhan pendanaan pada Kegiatan 7895 juga mencerminkan tanggung jawab balai sebagai produsen pengetahuan dan rekomendasi kebijakan agama berbasis bukti, sekaligus sebagai pelaksana intervensi moderasi beragama pada berbagai kelompok sasaran.

Kegiatan kedua adalah Kegiatan 7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang berfokus pada perumusan dan pengembangan rekomendasi kebijakan, serta fasilitasi moderasi beragama di sektor pendidikan. Kegiatan ini menunjukkan tren kebutuhan pendanaan yang naik secara progresif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, kegiatan ini membutuhkan sekitar 211 juta rupiah, namun jumlah tersebut meningkat drastis hingga lebih dari 1,4 miliar rupiah pada tahun 2029. Kenaikan yang tajam ini menggambarkan penguatan agenda kebijakan pendidikan agama dan kebutuhan intensifikasi pelatihan, pendampingan, serta intervensi moderasi beragama bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Selain itu, meningkatnya kebutuhan perumusan kebijakan pendidikan keagamaan menuntut adanya dukungan biaya yang memadai untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya.

Kegiatan ketiga adalah Kegiatan 2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang mencakup aspek-aspek penting tata kelola organisasi seperti pengelolaan anggaran, reformasi birokrasi, penguatan SDM, sarana dan prasarana, layanan perpustakaan, digitalisasi arsip, dan sistem informasi. Kegiatan ini menyerap porsi pendanaan terbesar dibandingkan dua kegiatan lainnya. Kebutuhan pendanaan Kegiatan 2156 dimulai dari sekitar 7,19 miliar rupiah pada tahun 2025 dan meningkat menjadi sekitar 10,83 miliar rupiah pada tahun 2029. Dominasi porsi belanja untuk kegiatan ini dapat dipahami mengingat bahwa seluruh kinerja substantif hanya dapat terlaksana ketika didukung oleh sistem manajemen yang kuat, modern dan berintegritas. Komponen seperti peningkatan sarana prasarana, pengembangan perpustakaan digital, peningkatan profesionalitas ASN dan penguatan Zona Integritas merupakan determinan utama dalam menjamin kualitas layanan balai dan efektivitas pelaksanaan program-program strategis.

Secara keseluruhan, struktur pendanaan ini mencerminkan strategi pembiayaan yang seimbang antara fungsi substantif dan fungsi pendukung organisasi. Kegiatan 7895 dan 7896 menjadi motor penggerak pencapaian sasaran riset, kebijakan, dan moderasi beragama, sedangkan kegiatan 2156 bertanggung jawab menyediakan pondasi organisasi yang memungkinkan kedua kegiatan substantif tersebut berjalan dengan efektif. Dengan demikian, komposisi pendanaan lima tahunan ini bukan hanya menunjukkan besaran angka, tetapi juga menggambarkan arah transformasi peran balai sebagai unit pelaksana teknis perumusan kebijakan dan penguatan moderasi beragama yang modern, berbasis data dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2025 – 2029

| Kegiatan (1) | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,-) (2) | | | | | Unit Organisa si (3) |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 7895 - Pengemba ngan Strategi Kebijakan Pembangu nan Bidang Agama | 3.104,04 2 | 5.428,42 4 | 6.200,52 8 | 8.420,63 3 | 10.356,67 7 | Pustrajak PBA |
| 7896 - Pengemba ngan Strategi Kebijakan Pendidika n Agama dan Pendidika n Keagamaa n | 211,711 | 521,310 | 906,791 | 1.186,41 6 | 1.466,042 | Pustrajak Penda |
| 2156 - Dukungan Manajeme n dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia | 7.191,18 7 | 7.927,24 1 | 9.253,34 5 | 9.433,33 1 | 10.830,33 5 | Sekretaria t BMBPSD M |

3.2.2 Analisis Kebijakan Pendanaan Tiap Kegiatan

Analisis kebijakan pendanaan merupakan bagian penting dalam penyusunan Renstra karena menjadi jembatan antara kebutuhan kinerja pada level sasaran kegiatan (SK) dan penyediaan sumber daya pada level kegiatan anggaran. Berdasarkan struktur pendanaan dalam Tabel 3.2, kebutuhan pendanaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar terbagi dalam tiga rumpun kegiatan strategis yang masing-masing memainkan peran fungsional berbeda namun saling melengkapi. Analisis berikut memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap kegiatan anggaran menopang pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra balai.

a) Kegiatan 7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama

Kegiatan 7895 merupakan inti dari fungsi pengembangan strategi kebijakan balai dalam bidang pembangunan keagamaan. Kegiatan ini menjadi tulang punggung bagi pencapaian *Sasaran Kegiatan SK-7895.1*, khususnya dalam menghasilkan naskah kebijakan yang berkualitas serta memperkuat moderasi beragama pada segmen tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku budaya di wilayah kerja.

Secara pendanaan, kegiatan ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pertumbuhan kebutuhan yang dimulai dari sekitar tiga miliar rupiah pada tahun awal Renstra hingga mencapai lebih dari sepuluh miliar rupiah pada akhir periode mencerminkan adanya ekspansi pada skala kegiatan, cakupan wilayah, serta kualitas produk kebijakan yang diharapkan. Peningkatan ini juga menggambarkan orientasi strategis BMBPSDM untuk memperkuat pendekatan *evidence based policy making* serta memperluas jangkauan penguatan moderasi beragama, terutama di kawasan yang memiliki dinamika keagamaan tinggi di Kawasan Timur Indonesia.

Peningkatan kebutuhan pendanaan pada kegiatan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan biaya perumusan kebijakan, kebutuhan akan kerja sama lintas *stakeholder*, serta kebutuhan penguatan kapasitas SDM analisis kebijakan. Meningkatnya tuntutan terhadap kualitas kebijakan dan perlunya penguatan peran balai sebagai *knowledge hub* menjadikan Kegiatan 7895 sebagai investasi strategis dalam menjamin kualitas rekomendasi kebijakan keagamaan yang dihasilkan. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, kualitas hasil perumusan dan intervensi moderasi beragama akan sulit mencapai standar yang diharapkan.

b) Kegiatan 7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kegiatan kedua, yaitu Kegiatan 7896, berfungsi mendukung pencapaian *Sasaran Kegiatan SK-7896.1*, yang menekankan pada penyusunan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan serta penguatan moderasi beragama di sektor pendidikan. Kegiatan ini menjadi semakin strategis karena sektor pendidikan sering kali menjadi ruang awal terjadinya pembentukan sikap keberagamaan generasi muda.

Analisis terhadap kebutuhan pendanaan menunjukkan peningkatan yang jauh lebih drastis jika dibandingkan dengan dua kegiatan lainnya. Lonjakan kebutuhan pendanaan dari sekitar dua ratus juta rupiah pada awal Renstra menjadi lebih dari satu miliar rupiah pada tahun 2029 menunjukkan bahwa intervensi moderasi beragama serta perumusan kebijakan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya yang semakin besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kompleksitas isu pendidikan keagamaan, kebutuhan naskah kebijakan multidimensi, serta kebutuhan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, sektor pendidikan memerlukan intervensi berbasis pendekatan jangka panjang yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif dan kontekstual. Balai perlu terlibat dalam produksi modul, penyusunan standar rekomendasi kebijakan, serta penyiapan instrumen asesmen moderasi beragama bagi peserta didik dan pendidik. Semua komponen tersebut membutuhkan alokasi pendanaan tambahan. Dengan kata lain, kegiatan ini mencerminkan investasi negara untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan sebagai arena pembentukan karakter bangsa mengadopsi nilai-nilai moderasi beragama secara komprehensif.

c) Kegiatan 2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMBPSDM

Kegiatan 2156 merupakan pondasi yang menopang keseluruhan fungsi organisasi balai. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek tata kelola, seperti kualitas pengelolaan anggaran, manajemen SDM, penguatan sistem informasi, digitalisasi arsip, perencanaan sarana prasarana, penguatan Zona Integritas, penyusunan laporan keuangan dan kinerja, serta pengembangan layanan perpustakaan dan konten keilmuan keagamaan.

Besarnya kebutuhan pendanaan dalam Kegiatan 2156 tidak semata-mata karena kebutuhan operasional harian, tetapi karena kegiatan ini merupakan prasyarat fundamental keberhasilan implementasi kegiatan substantif. Tanpa pengelolaan anggaran yang baik, sistem informasi yang modern, dan sarana prasarana yang memadai, maka fungsi-fungsi perumusan kebijakan dan moderasi beragama tidak akan berjalan optimal. Oleh sebab itu, dominasi porsi pendanaan kegiatan ini yang mencapai lebih dari separuh total kebutuhan lima tahunan justru mencerminkan strategi yang rasional untuk membangun organisasi yang adaptif, akuntabel dan modern.

Peningkatan pendanaan khusus pada aspek digitalisasi, misalnya sangat relevan dengan tuntutan transformasi digital Kementerian Agama dan kebutuhan balai untuk menjadi pusat data, pusat pengetahuan, dan pusat layanan publik berbasis teknologi. Pengembangan perpustakaan digital, digitalisasi arsip perumusan kebijakan, dan infrastruktur teknologi informasi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas layanan publik balai di masa depan.

Ketiga kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendanaan Renstra balai diarahkan secara proporsional untuk menopang:

1. Fungsi substantif (kebijakan, moderasi) melalui Kegiatan 7895 dan 7896
2. Fungsi dukungan dan transformasi organisasi melalui Kegiatan 2156

Dengan demikian, struktur pendanaan tidak hanya menggambarkan alokasi fiskal, tetapi juga mencerminkan strategi besar balai untuk menjadi lembaga berbasis pengetahuan yang modern, adaptif, dan berkontribusi signifikan terhadap kebijakan nasional di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.

3.2.3 Konsolidasi Kebutuhan Total Pendanaan

Konsolidasi kebutuhan pendanaan dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai total sumber daya anggaran yang diperlukan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama periode 2025–2029 untuk memastikan tercapainya seluruh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Subbab 3.1. Konsolidasi ini mengintegrasikan kebutuhan pendanaan dari ketiga kelompok kegiatan utama Kegiatan 7895, Kegiatan 7896, dan Kegiatan 2156 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan. Melalui konsolidasi ini, balai dapat melihat proyeksi fiskal jangka menengah, tren pembiayaan, serta komposisi belanja yang paling strategis untuk mendukung implementasi program dan kegiatan lima tahunan.

Secara umum, total kebutuhan pendanaan balai menunjukkan kecenderungan meningkat secara progresif setiap tahun. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, yaitu 2025, total kebutuhan pendanaan berada pada kisaran Rp10,506,940,000,- (*sepuluh miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*). Angka ini mencerminkan kebutuhan minimal agar balai dapat menjalankan fungsi operasional dan substantifnya secara memadai, terutama dalam proses transisi awal pelaksanaan Renstra baru yang membutuhkan penyesuaian metode kerja, integrasi kebijakan baru BMBPSDM dan pemantapan sistem tata kelola.

Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2026 dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp 13,876,975,000,- (*tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), atau naik sekitar 31,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sejumlah kegiatan substantif mulai memasuki fase penguatan, baik dalam penyusunan naskah kebijakan pembangunan agama maupun pendidikan agama serta perluasan intervensi moderasi beragama. Selain itu, peningkatan ini juga merupakan dampak dari tuntutan transformasi digital yang semakin kuat pada kegiatan dukungan manajemen.

Pada tahun 2027, kebutuhan pendanaan meningkat lebih lanjut menjadi Rp16,360,664,000,- (*enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*). Angka ini mengindikasikan masuknya balai pada fase “pengembangan penuh” (*full implementation*) dari berbagai program strategis. Pada fase ini, kegiatan perumusan kebijakan mulai mencakup tema yang lebih kompleks, termasuk kajian lintas isu dan kajian tematik yang memerlukan dukungan metode, peralatan, serta kolaborasi yang lebih kuat. Demikian pula dengan kegiatan moderasi beragama, yang pada tahap ini mulai ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kedalaman intervensi, bukan hanya perluasan jangkauan.

Tren kenaikan berlanjut sepanjang periode Renstra, dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp 19,040,380,000,- (*sembilan belas miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) pada tahun 2028, dan terus meningkat hingga

mencapai Rp 22,653,054,000,- (*dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima puluh empat ribu rupiah*) pada tahun 2029. Lonjakan pendanaan pada dua tahun terakhir ini berkaitan erat dengan penekanan untuk memastikan keberlanjutan program, memperkuat *legacy* Renstra, dan memastikan target-target indikator kinerja pada akhir periode dapat dicapai dengan optimal. Pada fase akhir Renstra, kegiatan seperti peningkatan sarana prasarana, pemutakhiran sistem digital, serta diseminasi produk pengetahuan sering kali membutuhkan anggaran yang lebih besar, terutama ketika fokus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan mutu tata kelola, serta pemenuhan standar akreditasi dan kinerja organisasi yang lebih tinggi.



Gambar 3.5. Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025 s.d. 2029

Secara total, kebutuhan pendanaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama 2025–2029 mencapai Rp 82,438,013,000,- (*delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah*) Angka ini mencerminkan total komitmen fiskal yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pengembangan kebijakan, moderasi beragama, serta dukungan manajemen organisasi. Dari total tersebut, Kegiatan 2156 menempati porsi terbesar, yaitu lebih dari setengah keseluruhan pendanaan, menunjukkan betapa strategisnya fungsi dukungan manajemen dalam menopang seluruh kegiatan substantif. Kegiatan 7895 menjadi kontributor kedua terbesar, mengingat perannya sebagai pendorong utama penyusunan naskah kebijakan pembangunan bidang agama dan program moderasi beragama. Adapun kegiatan 7896, meskipun porsinya lebih kecil, menunjukkan pertumbuhan yang paling agresif, sejalan dengan tren penguatan kebijakan pendidikan agama dan peningkatan moderasi beragama di sektor pendidikan.

Dengan konsolidasi kebutuhan pendanaan ini, balai memiliki dasar yang kuat untuk menyusun Renja Tahunan, Perjanjian Kinerja, TOR/RAB, serta dokumen penganggaran lainnya secara lebih strategis, konsisten, dan realistis. Kerangka

pendanaan lima tahunan ini juga memberikan gambaran bagi BMBPSDM mengenai kecukupan fiskal UPT, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam mendukung sasaran program nasional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama Tahun 2025–2029 merupakan pedoman fundamental dalam mengarahkan seluruh upaya pembangunan ilmu pengetahuan keagamaan, pengembangan rumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Dokumen ini telah memuat arah pembangunan melalui visi dan misi yang menjadi landasan filosofis, tujuan dan sasaran yang mencerminkan fokus kinerja, serta rencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga akan lebih sistematis dan terarah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Renstra ini telah dilengkapi dengan identifikasi manajemen risiko pembangunan nasional, sebagai langkah antisipatif untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun tantangan global. Penyusunan rumusan pengukuran kinerja dan metadata indikator, target kinerja tahunan, serta kerangka pendanaan juga menjadi komponen penting dalam menjamin bahwa implementasi Renstra dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra 2025–2029 ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berkomitmen untuk Merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) di bidang agama, sosial keagamaan, dan pendidikan keagamaan, Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan hasil litbang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, Memperkuat tata kelola organisasi, termasuk SDM, sistem manajerial, dan sarana prasarana, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, terutama dalam penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan, serta harmonisasi sosial.

Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unsur Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam menyusun rencana kerja tahunan, melaksanakan program, serta mengevaluasi capaian kinerja. Sinergi, kolaborasi, dan komitmen semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Akhirnya, semoga Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025–2029 dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan organisasi litbang keagamaan yang unggul, adaptif, berintegritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kehidupan beragama di Indonesia.

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|---|--|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 025. KEMENTERIAN AGAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA | | | | | | | | | 10.506, 940 | 13.876, 975 | 16.360, 664 | 19.040, 380 | 22.653, 054 | 82.438, 013 | BLAM |
| 1. FUNGSI AGAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025.DC - PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA | | | | | | | | | 3.104,0 42 | 5.428,4 24 | 6.200,5 28 | 8.420,6 33 | 10.356, 677 | 33.510, 304 | |
| SP 1 | Meningkatn ya pemahaman dan praktek keagamaan masalahat dalam mewujudka n kehidupan beragama yang rukun | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSP.1.1 | Persentase naskah kebijakan | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|--|--|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | pembangu n bidang agama yang dimanfaatka n | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSP.1.2 | Indeks Moderasi Beragama | Nilai | 75,24 | 76 | 76, 5 | 77 | 77, 5 | 78 | | | | | | | |
| 7895 - Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama | | | | | | | | | 3.104,0 42 | 5.428,4 24 | 6.200,5 28 | 8.420,6 33 | 10.356, 677 | 33.510, 304 | |
| SK.7895.2 | Meningkat ya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangun an bidang agama | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.7895.1. 1 | Persentase Naskah kebijakan Pembanguna n Bidang Agama yang dihasilkan | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | | | | | |
| IKSK.7895.1. 2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Mas | % | N/A | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|-----------------------------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | yarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | | | | | | | | | | | | | | |
| RO.7895.PB N.002 | 7895 PBN 002 Naskah Kebijakan Moderasi Beragama dan Pembangun an Agama | Reko me ndas i Kebi jaka n | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| IKRO.7895.P BN.002.1 | Jumlah Rekomendasi kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan | Reko men dasi Kebi jaka n | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| RO.7895.QD C.001 | 7895 QDC 001 Sarasehan Tokoh Agama dan Tokoh Budaya | Ora ng | N/A | 1. 80 0 | 3. 10 0 | 4. 30 0 | 5. 90 0 | 7.00 0 | | | | | | | |
| IKRO.7895.Q DC.001.1 | Jumlah peserta Sarasehan Tokoh Agama dan | Ora ng | N/A | 1.8 00 | 3.1 00 | 4.3 00 | 5.9 00 | 7.00 0 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|---|---|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| IKSP.3.1 | Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan | % | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | | | | | | | |
| IKSP.3.2 | Nilai Moderasi Beragama SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Nilai | 75,24 | 76,00 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00 | | | | | | | |
| 7896 - Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan | | | | | | | | | 211,711 | 521,310 | 906,791 | 1.186,416 | 1.466,042 | 4.292,270 | |
| SK.7896.1 | Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.7896.1.1 | Persentase Naskah kebijakan Pendidikan | % | 90,00 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|-----------------------------|---|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | Agama dan Keagamaan yang dihasilkan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.7896.1. 2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidika n dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | % | N/A | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | | | | | | | |
| RO.7896.PB H.001 | 7896 PBH 001 Naskah Kebijakan Strategis Pembangun an Pendidikan | Reko mendasi Kebi jaka n | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| IKRO.7896.P BH.001.1 | Jumlah rekomendasi kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan | Reko men dasi Kebi jaka n | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|--|---|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSP.4.1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMBPSDM | Nilai | 83,8 | 84 | 84,5 | 85 | 85,25 | 85,5 | | | | | | | |
| 2156 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | 7.191,187 | 7.927,241 | 9.253,345 | 9.433,331 | 10.830,335 | 44.635,439 | |
| SK.2156.1 | Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM | Nilai | 97,65 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai | % | N/A | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|----------------------|---|------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | standar BMBPSDM | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.2156.1. 3 | Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembanguan an zona integritas minimal 75 BMBPSDM | % | N/A | 0,0 0 | 75 | 75 | 75 | 100 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1. 4 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM | Nilai | 94 | 94, 25 | 94, 5 | 94, 75 | 95 | 95,2 5 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1. 6 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | % | 80 | 80, 95 | 81 | 82 | 83 | 84 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1. 8 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN | % | 73 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 10 0 | 100 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|----------------------|---|------------|--------------|--------|-------|------|-------|------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.9 | Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM | Nilai | 77 | 77,1 | 77,15 | 77,2 | 77,25 | 77,3 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.10 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM | % | N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip dan | % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|----------------------|--|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | mudah di akses BMBPSDM | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.16 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM | % | 60 | 0 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.18 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM | % | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.21 | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM | % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | | | | | | | |
| IKSK.2156.1.22 | Nilai Akreditasi | Nilai | C | B | B | B | A | A | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | Perpustakaan n BMBPSDM | | | | | | | | | | | | | | |
| RO.2156.EB A.956 | 2156 EBA 956 Layanan BMN | Laya nan | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satk er | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| RO.2156.EB A.962 | 2156 EBA 962 Layanan Umum | Laya nan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Dok ume n | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.2 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Lapo ran | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.3 | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Lapo ran | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|--------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| IKRO.2156.E BA.962.8 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang | Orang | N/A | 39 | 53 | 54 | 55 | 56 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.9 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.10 | Jumlah koleksi digital perpustakaan yang dipublikasikan secara online | Buku | N/A | 46 | 57 | 77 | 112 | 168 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.962.11 | Jumlah perpustakaan yang | Perpustakaan | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | memperoleh akreditasi | kaa n | | | | | | | | | | | | | |
| RO.2156.EB A.994 | 2156 EBA 994 Layanan Perkantoran | Laya nan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.1 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Ora ng | N/A | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.5 | Jumlah Arsip digital dan mudah di akses | Dok ume n | N/A | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.6 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Kont en | N/A | 42 6 | 45 2 | 48 4 | 52 3 | 570 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.7 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Laya nan | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.9 | Jumlah layanan | Laya nan | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | SAT UAN | BASEL INE | TARGET | | | | | ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000) | | | | | Total Alokasi (Rp Miliar) | UNIT PELAK SANA |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2024 | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 202 9 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | keagamaan dan pendidikan berbasis digital | | | | | | | | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BA.994.10 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembanguan an zona integritas minimal 75 | Satk er | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| RO.2156.EB B.951 | 2156 EBB 951 Layanan Sarana Internal | Unit | 25 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | | | | | | | |
| IKRO.2156.E BB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangk an sesuai roadmap | Unit | 25 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | | | | | | | |

**LAMPIRAN 2: MATRIKS METADATA RENCANA STRATEGIS BALAI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025 – 2029**

METADATA INDIKATOR KINERJA

Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran terhadap naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM, semakin tinggi persentasenya |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM dibagi total jumlah target naskah kebijakan pembangunan bidang agama |
| 6 | Nama Variabel Pembangunan | Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | FGD Penyusunan naskah kebijakan pembangunan bidang agama bersama stakeholder |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Wilayah Kerja |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Website Balai Litbang Agama Makassar (https://blamakassar.web.id) |

METADATA INDIKATOR KINERJA

Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang Terfasilitasi Penguatan Moderasi Beragama

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Tingkat Moderasi Beragama Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama yang dikategorikan moderat/maslahat dan berdampak |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak tokoh agama/masyarakat/budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama dengan mengikuti kegiatan moderasi beragama dan berdampak serta dinilai tingkat Moderasi Beragamanya, semakin tinggi persentasenya |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> MB = $K+T+A+B$ </div> MB : Tingkat Moderasi Beragama K : Tingkat Komitmen Kebangsaan T : Tingkat Toleransi A : Tingkat Anti Kekerasan B : Tingkat Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Tingkat Moderasi Beragama Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama dikategorikan moderat/maslahat dan berdampak yang dibuktikan dengan surat tugas dari stakeholder terkait |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bersama stakeholder |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Per Kegiatan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | |

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Periode Pelaporan | Triwulan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Website Balai Litbang Agama Makassar (https://blamakassar.web.id) |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran terhadap naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM, semakin tinggi persentasenya |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM dibagi total jumlah target naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan tersubmite pada aplikasi PIJAKAN BMBPSDM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | FGD Penyusunan naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan bersama stakeholder |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Wilayah Kerja |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Website Balai Litbang Agama Makassar (https://blamakassar.web.id) |

METADATA INDIKATOR KINERJA

Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang Terfasilitasi Penguatan Moderasi Beragama

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama yang dikategorikan moderat/maslahat dan berdampak |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama dengan mengikuti kegiatan moderasi beragama dan berdampak serta dinilai tingkat Moderasi Beragamanya, semakin tinggi persentasenya |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> $MB = \frac{K+T+A+B}{4}$ </div> MB : Tingkat Moderasi Beragama K : Tingkat Komitmen Kebangsaan T : Tingkat Toleransi A : Tingkat Anti Kekerasan B : Tingkat Penerimaan Tradisi dan Budaya Lokal |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Tingkat Moderasi Beragama pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama dikategorikan moderat/maslahat dan berdampak yang dibuktikan dengan surat tugas dari stakeholder terkait |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bersama stakeholder |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Per Kegiatan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Pelaporan | Triwulan |

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 14 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Website Balai Litbang Agama Makassar (https://blamakassar.web.id) |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator untuk mengukur hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Balai Litbang Agama Makassar |
| 4 | Interpretasi | Nilai indikator yang mendekati atau melebihi target menunjukkan kinerja perencanaan dan anggaran yang baik, sedangkan nilai di bawah target memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mengambil langkah perbaikan pada Balai Litbang Agama Makassar |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai Kinerja Anggaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Perencanaan Anggaran b. Pelaksanaan Anggaran |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Per Bulan |
| 10 | Klasifikasi | a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik; b. Nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik; c. Nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup; d. Nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang. |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | Aplikasi Monev Kementerian Keuangan (Aplikasi Smart DJA/ https://monev.kemenkeu.go.id/.) |
| 13 | Periode Pelaporan | Triwulan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator yang mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan standar penyusunan laporan yang ditetapkan BMBPSDM. |
| 4 | Interpretasi | Mengetahui kualitas laporan kinerja satuan kerja di lingkungan BMBPSDM Kementerian Agama dengan mengukur persentase laporan kinerja masing-masing satuan kerja berdasarkan pedoman Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja di lingkungan BMBPSDM Kementerian Agama Penilaian dilakukan oleh Biro Ortala Sekretariat Jenderal (KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Pemenuhan : bukti fisik; ketepatan sistematika; ketepatan waktu penyampaian; publikasi dan informasi tentang pencapaian kinerja 2. Aspek Kualitas : pencapaian sasaran; kinerja yang telah diperjanjikan; evaluasi dan analisis capaian kinerja; perbandingan data kinerja; analisis efisiensi penggunaan sumber daya; informasi keuangan; keandalan laporan kinerja 3. Aspek Penerapan : informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi; perbaikan perencanaan IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan; peningkatan kinerja |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Memuaskan > 90 – 100 2. Memuaskan > 80 – 90 3. Sangat Baik > 70 – 80 |

| | | |
|----|--|---|
| | | 4. Baik > 60 – 70 5. Cukup/Memadai > 50 – 60 6. Kurang > 30 – 50 7. Sangat Kurang > 0 - 30 |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Sumber Data | https://sipka.kemenag.go.id/ |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Nilai Pembangunan zona
integritas minimal 75 BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan Zona Integritas minimal 75 BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Menggunakan Instrumen dari KemenPAN-RB dan KMA 94 Tahun 2021 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Komponen : a. Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan dan Reform): Manajemen Perubahan (8,00); Penataan Tatalaksana (7,00); Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (10,0); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10,00); Penguatan Pengawas (15,00); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10,0). b. Komponen Hasil : Birokrasi yang Beraih dan Akuntabel (20,00); dan Pelayanan Publik yang Prima (20,00). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Pendampingan PMPZI b. Penilaian Pendahuluan c. Monitoring dan evaluasi PMPZI d. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Sumber Data | Portal web resmi Reformasi birokrasi pada (https://pmpzi.kemenag.go.id/) |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada satker BMBPSDM |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai IKPA, maka kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker BMBPSDM akan semakin baik |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN dan ditampilkan pada aplikasi OMSPAN |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Indikator : (1) Revisi DIPA ; (2) Deviasi halaman III DIPA ; (3) Penyerapan Anggaran ; (4) Belanja Kontraktual ; (5) Penyelesaian Tagihan ; (6) Pengelolaan UP dan TUP ; (7) Capaian output ; dan (8)Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Indikator : (1) Revisi DIPA ; (2) Deviasi halaman III DIPA ; (3) Penyerapan Anggaran ; (4) Belanja Kontraktual ; (5) Penyelesaian Tagihan ; (6) Pengelolaan UP dan TUP ; (7) Capaian output ; dan (8)Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Per Bulan |
| 10 | Klasifikasi | a. Sangat Baik (Nilai IKPA \geq 95) b. Baik ($89 \leq$ nilai IKPA $<$ 95) c. Cukup ($70 \leq$ nilai IKPA $<$ 89) d. Kurang (Nilai IKPA $<$ 70) |
| 11 | Level Estimasi | Satuan Kerja |
| 12 | Sumber Data | https://spanint.kemenkeu.go.id |
| 13 | Periode Pelaporan | Triwulan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA

Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara |
| 4 | Interpretasi | Laporan keuangan ini memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Menggunakan Instrumen dari Kemenkeu |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Tepat Waktu Sesuai Jadwal b. Sesuai dengan Standar Akuntansi (Laporan Realisasi Anggaran ; (Neraca ; Laporan Operasional ; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Aplikasi MONSAKTI (https://monsakti.kemenkeu.go.id/) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Semester |
| 10 | Klasifikasi | a. Indeks 1 (Terlambat 2 hari kerja atau lebih) b. Indeks 2 (Terlambat 1 hari kerja) c. Indeks 3 (Tepat Waktu) d. Indeks 4 (Lebih Cepat 1 hari kerja) e. Indeks 5 (Lebih Cepat 2 hari kerja atau lebih) |
| 11 | Level Estimasi | Satuan Kerja |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Pelaporan | Semester |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Sesuai Standar dan Tepat Waktu BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara benar, lengkap, dan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan data BMN riil (bukan perkiraan) 2. Berdasarkan kondisi barang (rusak berat, kurang, kebutuhan baru) 3. Memiliki justifikasi kebutuhan 4. Sinkron dengan Renstra dan program kegiatan 5. Terinput dalam aplikasi pengelolaan BMN 6. Tidak sekadar menyalin usulan tahun sebelumnya <p>Dengan memenuhi kriteria diatas maka perhitungan dinyatakan maksimal, penilaian dilakukan oleh Tim Keuangan dan BMN Sekretariat BMBPSDM</p> |
| 6 | Nama Variabel Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan data BMN riil (bukan perkiraan) 2. Berdasarkan kondisi barang (rusak berat, kurang, kebutuhan baru) 3. Memiliki justifikasi kebutuhan 4. Sinkron dengan Renstra dan program kegiatan 5. Terinput dalam aplikasi pengelolaan BMN 6. Tidak sekadar menyalin usulan tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara b. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v.2 (https://siman.kemenkeu.go.id/). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai/Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Desember |
| 10 | Klasifikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIMAN / SAKTI Aset 2. Hasil verifikasi unit pengelola BMN BMBPSDM 3. Bukti penyampaian RKBMN |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | |

| | | |
|----|--|---------|
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran Statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai IP ASN, maka kualitas ASN semakin baik |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Menggunakan Instrumen dari Peraturan BKN RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | SIASN oleh BKN. akses masuk melalui: https://admin-siasn.bkn.go.id/ atau Portal Admin SIASN |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | a. >61 (Sangat Rendah) b. 61-70 (Rendah) c. 71-80 (Sedang) d. 81-90 (Tinggi) e. 91-100 (Sangat Tinggi) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak Dapat |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA

Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai Kebutuhan BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai pada satuan kerja dengan kebutuhan riil organisasi |
| 4 | Interpretasi | Terealisasinya rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan sehingga semakin meningkatkan kualitas pengelolaan ASN |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Yang dinilai bukan hanya ada dokumennya, tetapi apakah satker telah melakukan perencanaan SDM berbasis beban kerja organisasi, sehingga jumlah, jenis jabatan, dan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | <ol style="list-style-type: none">1. Analisis Jabatan (Anjab)2. Analisis Beban Kerja (ABK)3. Peta Jabatan4. Rencana Kebutuhan Pegawai (RKP ASN)5. Usulan Formasi ASN (CPNS/PPPK/Mutasi) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | <ol style="list-style-type: none">a. UU No 20 tahun 2023 tentang ASNb. Permenpan RB No 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kriteria “Sesuai Kebutuhan” Suatu satker dinilai memenuhi indikator apabila: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Anjab dan ABK terbaru2. Memiliki peta jabatan aktif3. Jumlah pegawai dihitung berdasarkan volume pekerjaan4. Tersedia perencanaan pengadaan pegawai (CPNS/PPPK/mutasi)5. Ada analisis kekurangan/kelebihan pegawai6. Memperhitungkan kompetensi jabatan (bukan hanya jumlah orang) |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Anjab dan ABK2. Peta jabatan3. Usulan formasi ASN4. Verifikasi Biro Kepegawaian BMBPSDM |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |

| | | |
|----|--|-------|
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan
/Inspiratif BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | BMBPSDM - Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Menggunakan Instrumen dari Kementerian Agama (Kemenag) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Kinerja 2. Disiplin 3. Integritas 4. Inovasi 5. Perilaku Kerja |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pemilihan pegawai teladan/inspiratif dengan melibatkan seluruh pegawai |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan - Desember |
| 10 | Klasifikasi | a. Jabatan Administrator/JF Madya b. Jabatan Pengawas/JF Muda c. Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan |
| 11 | Level Estimasi | Satker |
| 12 | Sumber Data | 1. e-Kinerja 2. Single Sign On Kementerian Agama |
| 13 | Periode Penilaian | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator yang menunjukkan seberapa banyak arsip atau dokumen yang dikelola oleh suatu instansi telah dikonversi ke format digital serta tingkat kemudahan aksesnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak arsip yang telah terdigitalisasi dan mudah diakses |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Perbandingan antara realisasi arsip dan target arsip yang sudah ditentukan/ sesuai rencana |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah dokumen yang diarsipkan secara elektronik b. Jumlah dokumen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan transformasi digitalisasi dokumen arsip; b. Pembentukan bank arsip; dan c. Pelatihan/pembinaan/sosialisasi bagi arsiparis |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Triwulan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Sumber Data | Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (https://srikandi.arsip.go.id/) |
| 13 | Periode Penilaian | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Dikembangkan Sesuai
Roadmap BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap/Jumlah sarana dan prasaran perkantoran |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Sarana dan prasarana b. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Penyusunan roadmap sarpras b. Penyusunan regulasi tentang standar sarpras c. Pembinaan/sosialisasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Penilaian | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang
Dipublikasi BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur persentase jumlah konten (seperti artikel, berita, video, infografis, atau materi publikasi lainnya) yang berhasil dipublikasikan kepada publik melalui media resmi organisasi |
| 4 | Interpretasi | a. Sebagian besar layanan keagamaan dan pendidikan telah berbasis IT, menunjukkan adopsi teknologi yang baik b. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka semakin banyak layanan yang berbasis IT, dengan nilai maksimal 100% yang berarti seluruh layanan yang ada di kementerian sudah berbasis IT |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Perbandingan antara Jumlah peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT dengan Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT pada tahun baseline/tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Layanan Utama Keagamaan Berbasis IT b. Layanan Utama Pendidikan Berbasis IT |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Penyusunan regulasi tentang pedoman transformasi layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT b. Penyusunan regulasi tentang penetapan layanan utama yang ada di masing-masing unit eselon 1 c. Pengadaan sistem informasi d. Integrasi sistem informasi e. Evaluasi dan Monitoring f. Pelatihan dan bimbingan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Triwulan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Penilaian | Triwulan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Media sosial (Instagram: bla_makassar, Facebook: Balai Litbang Agama Makassar, Youtube: BLAM News Official) dan website Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar (https://blamakassar.web.id) |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses Secara Online
BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Koleksi Digital yang dapat diakses adalah koleksi buku milik peperustakaan yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase berarti semakin banyak buku yang dapat diakses |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah buku yang dapat diakses dibanding jumlah keseluruhan buku yang sudah didigitalkan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Koleksi buku terbitan Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar yang sudah di digitalkan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Hasil digitalisasi buku terbitan Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Sumber Data | |
| 13 | Periode Penilaian | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | https://koleksi.perpusblam.id/ |

METADATA INDIKATOR KINERJA
Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM

| No | Atribut | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM |
| 3 | Konsep/Definisi | Akreditasi Perpustakaan adalah penilaian tentang tata kelola perpustakaan yang sesuai standar yang ditetapkan Perpustakaan Nasional |
| 4 | Interpretasi | Nilai C: standar minimal dan Nilai A: adalah nilai tertinggi |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Menggunakan Instrumen dari Peraturan Perpustakaan Nasional dan mendapat penilaian dari Perpustakaan Nasional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Instrumen Akreditasi Perpustakaan Nasional : a. Koleksi Perpustakaan b. Sarana dan Prasarana Perpustakaan c. Pelayanan Perpustakaan d. Tenaga Perpustakaan e. Penyelenggaraan Perpustakaan f. Pengelolaan Perpustakaan g. Inovasi dan Kreativitas h. Penyelenggaraan Perpustakaan i. Pengelolaan Perpustakaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 304 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut Off Ketersediaan Data | 3-5 tahun tergantung nilai yang diperoleh |
| 10 | Klasifikasi | a. Nilai 91,00 sampai dengan 100 mendapatkan predikat A; b. Nilai 76,00 sampai dengan 90,99 mendapatkan predikat B; c. Nilai 60,00 sampai dengan 75,99 mendapatkan predikat C; dan d. Nilai kurang dari 60,00 mendapatkan predikat belum terakreditasi. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Sumber Data | Perpustakaan Nasional |
| 13 | Periode Pelaporan | Tahunan |
| 14 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 15 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 116/Blt.03/OT.00/08/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025-2029, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.**

Kesatu : Menetapkan tim penyusun rencana strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Agustus 2025



Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 116/Blt.03/OT.00/08/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025 - 2029**

Susunan Personalia Tim Penyusun :

| | |
|---------------------|---|
| Pengarah | : Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si. |
| Penanggung Jawab | : Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T |
| Koordinator / Ketua | : Zakiah, S.E., M.Si |
| Sekretaris | : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag |
| Anggota | : 1. Asnandar Abubakar, S.T 2. Sari Damayanti, S.H., M.H 3. Mukarramah, S.Pd., M.Pd 4. Asnianti, S.Sos 5. Syamsuddin, S.M 6. A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., M.M 7. Nasri, S.Sos 8. Nur Arisal, S.E. |

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Agustus 2025


Kepala
Saprillah